

BAB IV

KEMUNCULAN GERAKAN ANTISAWIT DAN FAKTOR-FAKTOR IDEOLOGIS YANG MENDORONGNYA

4.1 Kronologis Pembentukan Gerakan Lingkungan Anti Sawit di Indonesia

Secara kronologis kegiatan memfasilitasi kasus-kasus konflik tanah masyarakat dengan perkebunan sudah dimulai sejak keberadaan konflik-konflik antara masyarakat dan petani dengan perkebunan namun dalam penelitian ini, periode kemunculannya dilihat dari perhatian kelompok lingkungan terhadap isu-isu ekologis perkebunan skala besar atau lebih tepatnya pada perkebunan monokultur. Dalam wacana konflik perkebunan, sebelum masa terbentuknya forum penanganan isu perkebunan oleh kelompok lingkungan adalah masalah konflik pertanahan¹ dan pelanggaran hak asasi manusia². Dan lebih ditunjukkan pada penanganan litigasi dan reformasi agraria.

Namun setelah terbentuknya forum atau koalisi ornop untuk advokasi antisawit terbentuk dan bekerja selama masa setelah reformasi, diputuskan untuk menjadikan sebuah organisasi yang efektif dan efisien untuk mendinamisasi kampanye-kampanye antisawit, saat dilakukan pembentukannya dihadiri oleh anggota-anggota forum dan perwakilan lembaga, dan kemudian setahun kemudian dilakukan rencana strategi sebagai organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) dengan mengundang jaringan-jaringan dan aliansi-aliansi strategisnya baik dari dalam maupun luar negeri.

4.1.1 Periode awal pembentukan Forum atau Koalisi Sawit Watch (1998-2000)

Tahun 1998 yang ditandai dengan krisis ekonomi dan depresiasi rupiah membuat terjadi banyak demonstrasi besar sebagai upaya penolakan terhadap sistem pemerintah yang otoriter. Fenomena ini membuka kesempatan besar untuk berbagai peluang politik bagi masyarakat, termasuk berbagai media nasional dan kelompok lingkungan. Di masa inilah kampanye terpadu dan masif dapat diarahkan untuk mereformasi berbagai kebijakan, termasuk kebijakan kehutanan, yang ada saat itu.

¹ Artinya mempergunakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan pertanahan atau Undang-undang Agraria dan Pengadilan Hukum Pindaan

² Sebelum penerbitan peraturan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia juga diadvokasi oleh KontraS dan LBH. Ratifikasi dua Konvensi internasional tentang hak asasi manusia di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2006

Gerakan lingkungan anti sawit awalnya terbentuk pada tahun 1998 melalui Jaringan Bioforum³, yakni sebuah koalisi 65 organisasi non pemerintah di seluruh Indonesia untuk keanekaragaman hayati berbasiskan masyarakat dan anggota-anggota Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan (KPSHK⁴), menganggap diperlukan sebuah koalisi longgar untuk melakukan kampanye terpadu dan masif terhadap kerusakan ekologis yang terjadi akibat meningkatnya perluasan perkebunan sawit. Perluasan perkebunan sawit ini dianggap merusak ekologi, karena tidak hanya dilakukan dengan menebang hutan tropis, tetapi juga mempergunakan api untuk membuka lahan, sehingga membuat terjadinya kebakaran hutan. Inilah cikal bakal dimulainya kampanye besar-besaran dampak lingkungan atau ekologi dari ekspansi perkebunan sawit⁵.

Sedikit kembali ke belakang sebelum terbentuknya KPSHK, isu perkebunan sawit belum lagi menjadi bagian isu dari gerakan lingkungan yang masif. Perkebunan sawit sebagai persoalan, pertama kali teridentifikasi saat gejala tumbuhnya perkebunan sawit meningkat pesat adalah sebagai praktik kolonisasi terhadap tanah melalui perkebunan. Hal ini sangat kentara bagi organisasi-organisasi gerakan sosial, yang akhirnya melihat gejala ini, bergerak untuk mendampingi korban perkebunan besar dan kasus-kasus agraria dan konflik pertanahan lainnya, seperti pada kebanyakan kasus-kasus di Sumatera mengenai konflik tanah karena tanah milik korban yang dijadikan areal HGU. Di tempat terpisah, seperti Kalimantan dan beberapa wilayah Sumatera, gerakan lingkungan masih hanya memperhatikan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembalakan hutan oleh HPH maupun HTI dan juga dampak yang dialami masyarakat baik karena kedua ijin tersebut maupun karena adanya kawasan konservasi atau karena *illegal logging*⁶.

Reformasi kebijakan untuk kerusakan hutan tidak hanya diangkat karena akibat-akibat tindakan perluasan yang merusak ini, tetapi karena dalam pembentukan perkebunan sawit ini ada organisasi internasional yang terlibat dalam mendukung pelepasan kawasan hutan, yakni Bank Dunia. Salah satu organisasi yang mengkampanyekan isu ini adalah Walhi⁷ dan mereka melihat bahwa diperlukannya

³ Sebuah koalisi longgar dari 65 organisasi dari seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 1994 untuk memonitor implementasi dari konvensi keanekaragaman hayati

⁴ Adalah sebuah konsorsium yang mendukung sistem kehutanan kemasyarakatan terbentuk pada tahun 1996, bertujuan untuk mempromosikan kearifan masyarakat lokal

⁵ Informasi J, seorang juru kampanye hutan Walhi di periode 1998-2000 yang telah melakukan kampanye kebakaran hutan selama dua tahun periode kebakaran hutan besar di Indonesia

⁶ Pengamatan penulis saat bekerja di Yayasan Telapak dan kemudian di Forest Watch Indonesia yang memiliki kegiatan Monitoring Hutan

⁷ Informasi J

sebuah wadah khusus yang berfungsi untuk memonitor peran dari investor di sektor perkebunan dan juga peran dari International Finance Organization (IFC).

Dengan demikian, maka di dalam Jaringan Bioforum ini terbentuk adanya dua *desk* (urusan). Pertama, adalah urusan yang bekerja untuk konsolidasi dalam negeri untuk mengetahui daerah-daerah mana yang sedang mengalami ekspansi perkebunan skala besar. Kedua, adalah urusan yang mengawasi IFC dalam memberikan pendanaan untuk restrukturisasi kebijakan pembangunan di Indonesia setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Gerakan ini mengasumsikan bahwa pendanaan oleh asing, seperti investasi IFC yang terus meningkat dan penandatanganan *Letter of Intent* dengan IMF, bertanggung jawab juga dengan terjadinya perusakan hutan. Asumsi ini diperkuat dengan situasi politik pada saat kenaikan B.J. Habibie sebagai Presiden, Indonesia bersepakat dengan IMF pada tanggal 25 Juli 1998 untuk merestrukturisasi sektor kehutanan sebagai agenda reformasi yang disepakati keduanya⁸. Kelompok-kelompok lingkungan melihat bahwa ini tidak hanya tekanan IMF terhadap Indonesia, tapi keterbukaan politik dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai peluang untuk mengkampanyekan ‘pembangunan perkebunan yang efektif’ dan ‘kedaulatan masyarakat atas sumber daya alam’, membentuk aliansi dan organisasi masyarakat adat, dan mempersiapkan kongres pertama masyarakat adat untuk penguatan organisasi masyarakat di seluruh Indonesia⁹.

Sebagaimana dua urusan yang telah dibicarakan di atas, revisi Undang-undang Kehutanan tahun 1967 merupakan tuntutan yang sejalan dengan urusan untuk pengawasan terhadap IFC (Kartodihardjo, 1999). Revisi ini mengacu pada analisis dari pemerhati dan praktisi yang melihat bahwa *Crude Palm Oil* (CPO) yang dihasilkan melalui perkebunan sawit merupakan komoditi global yang tidak terdepresiasi karena dijual di pasar dunia untuk pemasukan bagi pemerintah saat ini sebagai warisan dari pemerintah Orde Baru¹⁰. Dan sejalan dengan urusan untuk konsolidasi masyarakat, maka para pendukung yang tergabung dalam Jaringan Pendukung Hak-hak Masyarakat Adat (Japhama) mendorong terbentuknya organisasi masyarakat adat¹¹. Pada akhirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dideklarasikan pada tanggal 17 Maret 1999 dengan

⁸ Dalam Kartodihardjo (1999) tentang paket reformasi yang termasuk di dalamnya adalah restrukturisasi sektor kehutanan dengan cara pembaruan kebijakan pembangunan kehutanan

⁹ Informasi J dan A

¹⁰ Informasi T

¹¹ Informasi A dan pengamatan penulis

pernyataan keras dan sekaligus merupakan kritik terhadap negara: *“Kami tidak mengakui negara, jika negara tidak mengakui kami”*¹².

Beberapa keputusan penting dihasilkan dalam sarasehan bersama antara Sawit Watch, Walhi dan INFID di dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I), yakni menarik dan menggugat pemberian HGU yang telah menyebabkan konflik dengan masyarakat, sebagai sebuah agenda kerja AMAN kedepan¹³. Periode pertama ini diakhiri dengan kecewanya gerakan lingkungan karena hasil revisi Undang-undang Kehutanan tahun 1967, yaitu Undang-undang Kehutanan tahun 1999 masih memuat pola-pola pengelolaan yang merusak dan tidak melindungi praktek pengelolaan hutan yang telah berkembang sejak dahulu ada dan masih terpelihara baik sampai saat itu.

4.1.2 Periode setelah Kongres Sawit Watch Pertama (1998-2000)

Sawit Watch melakukan kongres pertamanya pada bulan November 2000. Salah satu keputusan dari kongres ini adalah bahwa Sawit Watch merupakan sebuah perkumpulan yang anggotanya adalah individu tanpa harus merepresentasikan lembaga tempatnya berada, sehingga konsekuensinya adalah keanggotaan seseorang adalah keputusan pribadi dimanapun dia berada. Tujuan keanggotaan individu tersebut adalah untuk menjamin efektifitas kerja masing-masing anggota terlepas dari fakta lain dimana Jaringan lainnya telah beranggotakan lembaga. Di kongres pertama ini mampu menjaring 100 orang individu yang hadir menjadi anggota Sawit Watch¹⁴ yang merupakan peleburan dari wakil-wakil lembaga dan juga aktifis yang bekerja untuk isu sawit.

Visi Sawit Watch yang disepakati adalah mewujudkan kedaulatan hak-hak masyarakat lokal melalui perlindungan, pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman sumber daya hutan secara adil, dan lestari berdasarkan hak asasi manusia dan keadilan gender. Misi yang diembannya antara lain adalah, menghentikan perluasan perkebunan sawit di Indonesia dan memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik perkebunan sawit dengan menguntungkan rakyat dan meminimalisir dampak lingkungan. Beberapa program strategis juga diputuskan antara lain, membangun organisasi Sawit Watch yang tangguh, membangun jaringan lokal, nasional dan internasional, membangun organisasi rakyat yang tangguh dan kuat, serta mendorong hukum dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mandat utamanya pada eksekutif adalah mewujudkan organisasi

¹² Pernyataan AMAN setelah Kongres AMAN I dalam Kumpulan Pernyataan Sikap AMAN (1999-2002)

¹³ Dalam Kumpulan Pernyataan Sikap AMAN (1999-2002) dalam publikasi Sekretariat Nasional AMAN (1999-2002)

¹⁴ Informasi J

perkumpulan yang kuat dan meningkatkan jaringan atau aliansi strategis dengan beberapa ornop strategis untuk melakukan mandat yang diberikan kepada Sawit Watch¹⁵.

Pada tahun 2001 tanggal 25 Juli, Sawit Watch melakukan perubahan terhadap visi dan misinya, dan kali ini lebih strategis, jauh dari jargon-jargon¹⁶, dan lebih obyektif¹⁷. Visinya ini antara lain mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, masyarakat adat menuju keadilan ekologis. Misinya kali ini antara lain adalah, membangun dan menyediakan dan mengelola data dan informasi; meningkatkan kapasitas petani, buruh dan masyarakat adat; memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh dan masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit; membangun sinergi gerakan petani, buruh dan masyarakat adat; mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat. Perkumpulan Sawit Watch memutuskan menjadi organisasi gerakan sosial yang melakukan perubahan sosial bagi petani, buruh dan masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan sosial dan ekologis.

Pada masa ini isu masyarakat adat lebih banyak dikerjakan karena di era ini kasus-kasus kekerasan kepada masyarakat adat terjadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya adalah ruang kelola masyarakat¹⁸ dan juga karena organisasi masyarakat AMAN telah bekerja secara efektif sejak tahun 1999 dan bekerja bersama dengan pendukung-pendukungnya. Sehingga ada beberapa jaringan yang khusus mengadvokasi kasus London Sumatera dan kasus dengan PTPN 13 dengan Walhi sebagai pemimpinnya. Beberapa kasus-kasus konflik masyarakat mengemuka di masa ini adalah kasus-kasus konflik di Kabupaten Paser dimana masyarakat berkonflik dengan PTPN, dan kasus perkebunan London Sumatera yang merupakan lanjutan dari kasus konflik besar yang menuntut penyelesaian cukup panjang namun demikian advokasi untuk kasus-kasus ini ditangani secara langsung oleh Walhi (Telapak Indonesia, 2000) maupun oleh AMAN (Sekretariat Aman, 2002).

Sebagai isu konsumsi komoditi global, dari beberapa laporan investigasi yang dipublikasikan didapatkan bahwa telah terjadi peningkatan konsumsi CPO sebesar 22 persen global dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 juta ton, diprediksi bahwa akan kenaikan tuntutan konsumen sebesar 50 persen dalam lima tahun kedepan (Telapak Indonesia, 2000). Dari laporan ini yang menjadi masalah adalah bahwa satu-satunya cara mendapatkan lahan dalam jumlah yang luas untuk perkebunan sawit adalah dengan

¹⁵ Dari dokumen brosur Sawit Watch

¹⁶ Informasi R dan T

¹⁷ Dari rencana strategi Sawit Watch dan informasi J

¹⁸ Informan J dan A

mengkonversi hutan dan dengan cara ini pengusaha mendapatkan keuntungan tambahan dengan mendapatkan hasil tebangan kayu melalui Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Oleh karena itu, peran-peran pemerintah berupa pemberian ijin-ijin perkebunan dan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi mendapatkan perhatian semakin besar, terutama pada tahun 2000 dimana hasil penelitian dari World Bank tentang analisis citra satelit di masa tersebut menunjukkan angka yang cukup besar atas laju kerusakan hutan termasuk kerusakan akibat konversi hutan akibat pembukaan perkebunan sawit dan kebakaran hutan (Holmes, 2000). Dilanjutkan dengan laporan status hutan oleh FWI (FWI, 2001)

Dua kasus diatas (London Sumatera dan PTPN 13) dan laporan investigasi Yayasan Telapak menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial untuk mendorong masyarakat adat di Indonesia semakin menemukan bentuknya, bahkan pada saat ini AMAN telah berhasil memiliki sekretariatnya sendiri dalam kerja-kerjanya untuk mendorong pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.¹⁹ Pernyataan ini didukung oleh pernyataan informan, bahwa dari kedua kasus itu menjadi strategi *hard campaign* oleh AMAN dan WALHI, karena kasus-kasus itu memuat konflik ekspansi perkebunan sawit yang berada di wilayah masyarakat adat yang juga berkaitan dengan masalah lingkungan dan sumber daya hutan.²⁰

Ada beberapa hal penting dalam perkembangan gerakan anti sawit di periode ini. Pertama, adalah keberhasilan jejaring kelompok LSM yang tergabung dalam Pokja Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin reformasi memberikan perhatian pada pengelolaan sumber daya alam dan peran masyarakat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang di amandemen, sehingga terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, dan juga mendorong diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengamanatkan diperlukannya kajiulang dan revisi peraturan perundangan dan pertanahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan upaya menuju menjalankanreformasi agraria untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan. Kedua, di dalam periode ini pula terjadi penolakan besar-besaran terhadap DPR yang mencoba menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat RUU Perkebunan. Kampanye bersama ini didorong oleh jejaring bernama Kesatuan Aksi untuk Hak-hak Petani (KUHAP), yang terdiri dari Raca Institute, jejaring LBH, Walhi, Sawit Watch, dan kelompok petani. Kritik keras mereka adalah bahwa DPR melakukan hal ini tanpa melakukan konsultasi publik terlebih dahulu,

¹⁹ Pengamatan penulis

²⁰ Informan J dan A

dan juga tidak transparan. Ditemukan bahwa dalam RUU ini masih terdapat praktek-praktek yang telah dipergunakan sejak masa kolonial berlangsung (KUHAP, 2002). Pada akhirnya undang-undang tersebut disahkan dan menjadi undang-undang payung bagi seluruh perkebunan di Indonesia.

4.1.3 Periode setelah Kongres Sawit Watch Kedua (2004-2008)

Pada periode ini, Sawit Watch memulai sebuah strategi yang lebih halus atau *soft campaign*, untuk melakukan negosiasi dan mencari jalan keluar, karena memang koordinator yang menjabat saat ini mengarahkan fokus Sawit Watch untuk meningkatkan *public awareness* tentang pentingnya ancaman sawit. Tindakan berupa *soft campaign* ini ditujukan untuk membentuk kegiatan-kegiatan yang lebih menuntut kerjasama dan penyelesaian masalah dan atau resolusi konflik. Oleh karena itu, riset dan pendampingan menjadi lebih meluas. Riset mulai dilakukan secara intensif²¹ dan ditujukan untuk melihat dampak-dampak kasus perkebunan sawit terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Pendampingan pun ditujukan tidak hanya pada masyarakat adat saja, tetapi juga pada korban-korban yang tergabung pada organisasi petani sawit, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit dan penguatan organisasi petani tersebut.²² Ini membuat persoalan petani sawit dan organisasinya menjadi menonjol, dimana bukan berarti persoalan masyarakat adat ditinggalkan, tetapi organisasi masyarakat adat, pada saat ini, lebih banyak difasilitasi oleh AMAN.

Keterlibatan Sawit Watch pada periode ini mulai merambah dunia internasional, yang mana salah satunya adalah terlibat secara aktif dalam inisiatif dari *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang salah satu inisiatifnya berfokus pada masyarakat (selain inisiatif lain untuk masalah lingkungan) membentuk *Smallholder Task Force* untuk melindungi hak-hak petani kecil menanam sawit. Sawit Watch terlibat telah terlibat dalam berbagai proses diskusi awal RSPO sebagai lembaga non-pemerintah untuk masalah-masalah sosial. Sebagai strategi kerjasama, apa yang dilakukan Sawit Watch sangat tepat, karena pada saat ini masyarakat di Eropa telah melihat bahwa dana-dana investasi untuk CPO oleh perbankan di negara-negara mereka adalah dana pensiun masyarakat²³, sehingga masyarakat Eropa berhak menuntut agar investasi tersebut didorong juga bertanggung jawab atas lingkungan, hak-hak asasi manusia, dan keinginan

²¹ Penulis yang bekerja di salah satu lembaga riset agroforestry internasional memfasilitasi kerjasama riset dengan Sawit Watch untuk melihat dampak sosial dan kasus-kasus tenurial di perkebunan sawit

²² Informan J

²³ Informasi A

konsumen produk akhir yang mau membeli barang yang lulus uji standar perlindungan lingkungan dan HAM. Oleh karena itu kampanye masyarakat di Eropa ini berhasil mendorong terbentuknya sertifikasi atas praktek industri sawit yang menghasilkan CPO dan produk-produk turunannya yang lebih ramah lingkungan (Wakker, 2000).

Model penyelesaian konflik dengan mempergunakan ruang internasional dengan mekanisme pasar diharapkan dapat dilakukan melalui RSPO. RSPO bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan mekanisme dan standar sawit berkelanjutan yang diadopsi pada anggotanya dan para investor atau donor pembangunan industri dan perkebunan sawit berkelanjutan, produser, pengecer maupun pembeli. Dalam masa ini, adanya mekanisme pasar ini dikuatkan dan kesadaran publik dan masyarakat Eropa yang tinggi terhadap lingkungan dan kampanye publik besar yang dilakukan oleh orng-orng lingkungan setempat menyebabkan adanya tuntutan publik atas investasi yang bertanggungjawab²⁴.

Kampanye dari kelompok lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pribadi dari pengguna produk sawit yang menjadi target pasar yang sesungguhnya di Eropa. Pada akhirnya kampanye-kampanye dan tekanan publik dan masyarakat sipil terhadap parlemen Eropa, Belanda dan negara-negara lain mendorong terbentuknya RSPO. Namun, kampanye ini tidak hanya ditujukan pada kebijakan di negara mereka saja, tapi karena mereka mengetahui bahwa pembangunan industri dan perkebunan sawit menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan perusahaan, seperti halnya pembakaran hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi untuk membuka lahan perkebunan sawit, maka melalui pembentukan RSPO diharapkan dampak-dampak negatif bagi lingkungan sosial dan ekologi masyarakat, karena meningkatnya permintaan pasar atas minyak sawit dan ekspansi industrinya, dapat dikurangi²⁵. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RSPO adalah suatu asosiasi internasional yang mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan melakukan dialog dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Jika dilihat lebih luas lagi, tidak hanya pada jaringan Sawit Watch untuk melihat dampak-dampak sosial dari adanya perkebunan sawit, terdapat juga organisasi non-pemerintah lain yang memperhatikan persoalan sawit ini dari perspektif lain. *Forest Peoples Programme* (FPP) sebagai sebuah organisasi yang bermitra dengan *World Agroforestry Center* (ICRAF) berfokus pada penelitian tentang *Free Prior InformConsent*

²⁴ Informasi A, yang juga pernah peneliti untuk Aidenvironment untuk buku *Funding the Destruction*

²⁵ *Ibid*

(FPIC) dan *tenure*, melakukan studi bersama tentang inisiatif dari RSPO, dan menguji coba instrumen yang ada di Indonesia. Untuk persoalan dampak lingkungan, maka WWF menjadi organisasi yang terdepan di tingkat internasional. Kerja sama di taraf internasional inilah yang diharapkan menjadi suatu ruang baru bagi jaringan Sawit Watch untuk penyelesaian masalah-masalah sosial, yang seringkali tidak terangkat di tingkat nasional negara Indonesia sendiri, sehingga memunculkan seperti dokumen internasional AMAN untuk mendorong perhatian dari pemerintah Indonesia. Pada saat ini, kampanye sosial yang sebelumnya banyak dilakukan oleh Walhi, memang lebih banyak dilakukan oleh Sawit Watch. Walhi lebih fokus pada kampanye dampak lingkungan sawit di tingkat nasional.

Selain kerjasama melalui kampanye di tingkat Internasional dengan menggunakan riset-riset intensif tersebut, jaringan perkumpulan sawit ini menggunakan jaringan tertentu untuk penyelesaian masalah dan/atau resolusi konflik kasus perkebunan sawit. Jaringan pertama adalah menyangkut model penyelesaian konflik dengan non litigasi. Model ini dilakukan dengan negosiasi-negosiasi yang dibangun bersama melalui Komnas HAM, BPN, maupun cara lain seperti pemetaan tata ruang yang difasilitasi oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)²⁶ dan juga KPSHK²⁷. Model kedua adalah penyelesaian konflik dengan cara litigasi, yakni melalui pengadilan, sebagai cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Di beberapa kasus sawit tentu ada saat dimana kedua model ini dipergunakan secara bersamaan.

Pada periode ini, Sawit Watch menjadi organisasi gerakan sosial tingkat nasional yang benar-benar terdepan dan sendiri, karena tidak ada lembaga lain, untuk menangani persoalan sawit di Indonesia. Jika menggunakan analisis kerusakan lingkungan oleh Walhi, maka persoalan kerusakan lingkungan oleh sawit ini dinyatakan sebagai blunder ketiga. Blunder pertama adalah pada saat kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembalakan hutan melalui konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Blunder kedua adalah pada saat pemberian ijin pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dipergunakan untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dimana terjadi penebangan hutan sebagai usaha yang paling ekspansif. Blunder ketiga didasari oleh hasil investigasi lapangan oleh LSM Telapak, yakni kerusakan hutan adalah karena pembalakan hutan karena pembukaan perkebunan sawit, namun hasil investigasi ini tidak ditujukan untuk

²⁶ Informan I, fasilitator pemetaan partisipatif dan bekerja di JKPP

²⁷ Informasi K

kampanye antisawit, karena Telapak lebih berfokus pada praktik *illegal logging* (Basyar, 1999).

Pada tahun 2005, pemberitaan di Jakarta Post menunjukkan adanya rencana pemerintah Indonesia untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan sepanjang 850 km yang akan menyerap tenaga kerja lebih dari setengah juta jiwa dan akan meningkatkan produksi dari buah tandan segar. Namun ketidakjelasan dan simpangsiur yang terjadi karena masalah ini menimbulkan keresahan dan karena kasus-kasus sawit selama ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanahnya, proyek ini dipertanyakan. Atas inisiatif dari beberapa LSM, dan juga ormas, diajukan surat permohonan untuk pertimbangan situasi masyarakat adat di Kalimantan melalui Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (lihat keterangan lengkap pada Subbab 4.3.1).

4.1.4. Periode setelah Kongres Sawit Watch Ketiga (2008-sekarang)

Sudah satu dekade Sawit Watch bekerja untuk advokasi sawit yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang adil dan beradab, semakin banyak ditemukan dampak-dampak sosial dan ekologi dari sistem perkebunan sawit diterapkan di Indonesia. Catatan Sawit Watch ada sekitar 630 kasus konflik, jenis kasus-kasus konflik yang ditemui oleh Sawit Watch di antaranya adalah penyerobotan lahan, kesejahteraan buruh, pengkriminalan masyarakat termasuk masyarakat adat dan aparat desa oleh perusahaan, dan pelanggaran HAM²⁸. Berdasarkan informasi yang beredar dalam milis adat, konflik-konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit tersebut bervariasi pada profil kasus-kasus, tingkat dan status perkembangan baik secara litigasi maupun non litigasi. Setelah kongres ketiga, Perkumpulan Sawit Watch mulai memberikan perhatian dan bekerja untuk isu hak-hak buruh dengan melakukan pendampingan selain juga untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi buruh dan juga pendampingan untuk hak-haknya dan juga isu jender²⁹.

Untuk isu lingkungan sebenarnya ada banyak hal-hal yang telah dilakukan misalnya seperti kasus lingkungan dan dampaknya karena penggunaan pestisida, dampaknya di ranah pertanian, dampak lingkungan penggunaan pestisida dan pencemaran. Termasuk juga saat melakukan penolakan saat Jepang berniat memasukan

²⁸ Tandan Sawit Edisi I/ Juli 2008

²⁹ Informasi F dan R

GMO sawit ke Indonesia, karena Sawit Watch anti GMO. Jadi isu lingkungan yang diurus tidak seluruhnya berkaitan dengan masalah pengurangan luasan kawasan hutan tropis yang dialokasikan untuk perusahaan perkebunan sawit.

Ideologi dari Sawit Watch adalah seperti halnya ideologi LSM lingkungan lain di Indonesia, yang tidak jauh dari Walhi yaitu ekopopulisme³⁰, dimana lingkungan dan keadilan sosial merupakan hal yang didorong oleh kelompok-kelompok ini. Secara umum dinyatakan bahwa kelompok-kelompok lingkungan di Indonesia pada akhirnya akan bekerja pada isu hak-hak masyarakat karena pola pembangunan yang terjadi mengabaikan kelestarian lingkungan dan juga hak-hak masyarakat yang kehidupannya tergantung dari sumberdaya alamnya. Menurut informan³¹ hampir seluruh kelompok dan gerakan lingkungan mengantut paham ini.

4.2. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) adalah organisasi jaringan kerja yang dibentuk pada tahun 1996 yang beranggotakan ornop maupun organisasi rakyat dan perorangan yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan atas ruang dengan menggunakan pemetaan partisipatif sebagai instrumen untuk melakukan penataan basis produksi masyarakat secara kolektif dan sebagai alat perencanaan, pengorganisasian dan atau alat advokasi kebijakan³². Pelaksanaan pendekatan pemetaan partisipatif tersebut di ruang kelola masyarakat mempergunakan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan inisiatif dan keterlibatan masyarakat, kehidupan bersama yang berkeadilan sosial, berpihak pada pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan manusia sebagai kesatuan ekosistem dan menempatkan pemetaan sebagai ruang belajar bersama³³. Dalam melaksanakan visi organisasi tersebut, JKPP mengembangkan simpul-simpul belajar pemetaan partisipatif di berbagai tempat di Indonesia.

Awal mula penggunaan pemetaan partisipatif di Indonesia adalah pada tahun 1992 saat aktifis konservasi mempergunakan pendekatan tersebut dalam perencanaan

³⁰ The term sometimes applied to the contemporary environmental justice movement, or development during the 1980s (notably in the United States) of thousands of community groups who developed a national co-ordinating infrastructure, in order to protest against inappropriate dumping of hazardous wastes, use of pesticides, and other environmentally damaging toxic substances. Opponents sometimes use the alternative epithet BANANA (build absolutely nothing anywhere near anything).

³¹ Informan J

³² Beranggotakan ornop, organisasi rakyat dan perorangan dengan jumlah anggota 75 lembaga dan individu

³³ Informasi tersedia di <http://www.jkpp.org/>

pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur. Pemetaan partisipatif ini memberikan inspirasi bagi pendukung gerakan masyarakat adat untuk menjadikannya sebagai alat pemberdayaan di akar rumput dan advokasi ruang kelola masyarakat. Saat ini organisasi JKPP telah mengelola kurang lebih 7 juta hektar peta wilayah kelola masyarakat dan desa di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi gerakan sosial, JKPP menjadi dinamisor dari gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia. Sampai saat ini JKPP bersama dengan aliansi strategisnya FWI tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kedaulatan masyarakat atas sumberdaya alamnya dan wilayah kelolanya dengan bekerja sama dengan AMAN dalam Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dalam program pendaftaran wilayah masyarakat adat dan verifikasi data wilayah adat.

Sebagai kisah sukses, pemetaan partisipatif dalam prakteknya sebagai alat advokasi telah menjadi alat negosiasi mempromosikan sistem hutan kemasyarakatan Repong Damar sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) di Pesisir Pantai Selatan Lampung Barat di Tahun 1998 yang melindungi kawasan milik masyarakat di wilayah tersebut dari ancaman perluasan perkebunan Sawit di wilayah tersebut. Sebagai hasil negosiasi tersebut rencana alokasi wilayah sebagai hutan yang dapat dikonversi dan dialokasikan kepada perkebunan dibatalkan. Upaya tersebut secara efektif berhasil menghalau niat dari pemilik perkebunan sawit untuk membuka perkebunan di wilayah milik masyarakat tersebut. Penulis melihat bahwa ini merupakan salah satu keberhasilan dari kerja beberapa jaringan yang mendukung gerakan masyarakat adat seperti KPSHK, JKPP, WALHI dan beberapa ornop lingkungan di sekitar Jabotabek dan lembaga penelitian agroforestry sekaligus melindungi dari ancaman perluasan perkebunan sawit.

Namun upaya mempromosikan sistem hutan kemasyarakatan ataupun sistem kearifan tradisional dan adat lainnya mengalami kendala yang besar karena perkembangan kebijakan yang memberikan akses ke hutan dan pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan belum berkembang sampai pada tahun 2006 sementara penerbitan SK KDTI Tahun 1998 di Lampung Barat untuk wilayah kelola masyarakat kurang bisa direplikasi karena membutuhkan riset ekosistem hutan yang komprehensif secara saintifik. Upaya-upaya mempromosikan sistem hutan kemasyarakatan di wilayah yang dialokasikan sebagai lahan perkebunan tidak dapat dilakukan karena kebijakannya yang tidak mendukung, dengan demikian perlindungan wilayah masyarakat adat dari ancaman kehilangan lahannya sukar dilakukan dalam masa-masa terutama jika dilakukan

dengan memberikan hak akses dengan instrumen kebijakan kehutanan³⁴. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menghalangi perluasan perkebunan kelapa sawit. Strategi kampanye ini yang sering dilakukan di masa awal reformasi sistem politik di Indonesia yaitu dengan penghentian konversi hutan untuk perkebunan sawit³⁵. Apalagi di masa tersebut investasi mengalir sangat besar untuk Indonesia sehingga laju perluasan dan ancaman lebih besar dibandingkan laju pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat.

Walaupun demikian beberapa proses negosiasi juga dimungkinkan melalui mekanisme kebijakan lainnya semenjak diterbitkan peraturan undang-undang tata ruang terbaru yang mengizinkan proses-proses musyawarah di tingkat lokal. Biasanya hanya di beberapa daerah saja³⁶. Salah satu contoh keberhasilan dari pendekatan ini adalah pendampingan fasilitasi di Desa Sembuluh dimana masyarakat adat di wilayah tersebut berhasil melakukan pemetaan partisipatif yang dilakukan melalui Musrebang dan melibatkan pemerintah daerah di wilayah tersebut. Saat ada ancaman terhadap wilayah kelola masyarakat yang pada akhirnya mengabaikan dan menghilangkan hutan dan kebun milik masyarakat, kasus ini dapat diselesaikan di pengadilan dengan ganti rugi yang lebih baik karena ada bukti-bukti peta kelola dan inventarisasi kebunnya walaupun tidak dapat menyelamatkan wilayah kelola masyarakat. Namun kasus kehilangan ini terus berlanjut sehingga peta menjadi alat bantu atas hak-hak yang pernah dimiliki oleh masyarakat setempat.

Informan³⁷ yang adalah fasilitator pemetaan partisipatif di JKPP memberikan informasi tentang proses fasilitasi yang dilakukannya di wilayah-wilayah konflik antara masyarakat dengan perkebunan maupun dengan pemerintah daerah. Menurutnya prinsip yang diperlukan dalam pengorganisasian melalui pemetaan partisipatif adalah penyamaan persepsi dalam tata ruang dan ruang kelola wilayah di sebuah tempat karena ruang dipersoalkan merupakan ruang dimana banyak kepentingan bisa masuk. Pengalaman informan selama ini menunjukkan bahwa masyarakat di akar rumput tidak mempersoalkan komoditi seperti kelapa sawit masuk ke wilayahnya sepanjang melalui proses konsultasi yang jelas dan pencapaian kesepakatan. Sehingga konflik yang sering terjadi terutama karena proses pembukaan yang dilakukan tanpa ijin yang seringkali menyebabkan masyarakat kehilangan lahannya tanpa bisa menuntut ganti rugi. Selain itu

³⁴ Informan K

³⁵ Informan J

³⁶ Informan I

³⁷ *Ibid*

ketidakjelasan dalam luasan pemberian tanah dan batas-batas wilayahnya seringkali menjadi kendala terbesar untuk menuntut hak-hak masyarakat atau kelompok masyarakat.

Menurut informan³⁸ ada beberapa kerjasama di akar rumput bersama dengan Sawit Watch seperti di Seruyan, dan di beberapa wilayah lainnya dimana peran dari fasilitasi dari pemetaan partisipatif membantu masyarakat setempat dapat mempergunakan hasil peta partisipatifnya sebagai alat negosiasi atau sebagai alat untuk memastikan status dan posisi lahan. Dalam beberapa wilayah fasilitasi dimana terjadi konflik antara masyarakat dan perkebunan namun tidak selalu merupakan wilayah kerja Sawit Watch sehingga koordinasi untuk mendapatkan informasi-informasi umum tentang perkebunan sawit dilakukan oleh JKPP untuk melanjutkan proses-proses pemetaan partisipatif dan negosiasinya jika diperlukan. Hasil dan fasilitasi litigasi juga dikoordinasikan kepada Sawit Watch namun demikian hubungan formal kerjasama tidak diperlukan.

Penulis melihat bahwa hubungan informal dan koordinasi informasi secara tidak formal oleh aliansi strategis dalam gerakan antisawit kepada Sawit Watch meningkatkan sirkulasi informasi dan pemahaman tentang situasi dan kegiatan-kegiatan dari jaringan kerja lain maupun ornop lain dan strategi Sawit Watch dalam mendinamisir program-program dan aksi-aksi strategis yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi persoalan-persoalan di akar rumput dan kaitannya dengan arah gerakan yang diembannya. Menurut keterangan informan³⁹ pula didapatkan ada jaringan khusus pengacara yang membantu masyarakat dalam proses-proses litigasi jika ternyata persoalan yang ditangani memerlukan penyelesaian di dalam pengadilan selain melalui LBH.

4.3. Organisasi-organisasi Masyarakat dalam Gerakan Antisawit

Resistensi ada jika ada kekuasaan yang menghegemoni (Seymour, 2006) sehingga keberadaan dari organisasi masyarakat yang kuat merupakan cara untuk melakukan perlawanan atas hubungan-hubungan yang menindas. Sedangkan Situmorang (2007) menganalisis gerakan sosial dengan mempergunakan '*political opportunity structure*' (POS) atau struktur kesempatan politik yang berguna untuk menjelaskan gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai sebuah kesempatan. Sehingga kesempatan politik yang terbuka juga mendorong beberapa organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang dan melakukan kampanye

³⁸ Informan I, fasilitator pemetaan partisipatif JKPP

³⁹ *Ibid*

secara terbuka dan mendeklarasikan organisasinya untuk melakukan upaya-upaya perubahan progresif atas kekuasaan yang menindas. Kesempatan politik yang terbuka juga mendorong peluang-peluang kerja-kerja dan aliansi yang dapat mendorong perubahan baik di tingkat institusional maupun di tingkat akar rumput.

Di dalam penelitian ini ada dua organisasi yang memberikan kontribusi besar kepada gerakan anti sawit yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan BPRPI yang secara ideologis memberikan pengaruh kuat pada visi dan misi dan pilihan strategi dari kegiatan Sawit Watch maupun gerakan anti sawit secara keseluruhan. Sebagai organisasi masyarakat, kedua organisasi masyarakat ini merupakan organisasi gerakan sosial dengan anggota di akar rumput namun demikian juga bekerja sangat aktif dalam kampanye-kampanye internasional dan mendorong perubahan kebijakan di Indonesia.

4.3.1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (1999-sekarang)

Keberadaan dan kehadiran AMAN yang merupakan sebuah organisasi masyarakat adat di Indonesia merupakan salah satu bentuk keberhasilan dan dukungan kelompok lingkungan dan kelompok yang mendorong adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumberdayanya yang tergabung dalam gerakan yang mendukung masyarakat adat dan menggabungkan dirinya secara tidak formal dalam JAPHAMA (Jaringan Pendukung Hak-hak Masyarakat Adat) selain adanya faktor peluang secara politik di masa kejatuhan Pemerintah Orde Baru di tahun 1998⁴⁰. Peluang politik di masa itu membuat organisasi-organisasi masyarakat lebih ekspresif dalam menyatakan pendapat dan berorganisasi.

Sebagai organisasi AMAN telah mengalami perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan pengalaman dan tantangan dalam mencapai tujuan-tujuan dan aksi strategisnya⁴¹. Dalam Kongres AMAN Pertama, struktur organisasi berbentuk sebagai organisasi forum dengan seorang sekretariat pelaksana dan pembantu-pembantunya, sementara itu setelah Kongres AMAN Ketiga struktur organisasinya menjadi organisasi masyarakat yang lebih terpusat untuk penguatan keorganisasian dan posisi AMAN secara politik sehingga sebuah aksi kolektif bisa dilakukan secara jelas dan dengan strategi yang sesuai untuk mencapai visi organisasi. Sampai saat ini organisasi ini telah memiliki 700 komunitas masyarakat yang bisa dikalkulasi mencapai 8 juta individu yang bernaung

⁴⁰ Pengamatan penulis selama bekerja di Yayasan Telapak (1998-2000)

⁴¹ Informan A

dibawahnya. Menurut informan⁴² pencapaian visi organisasi sangat tergantung kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat adat baik ke dalam maupun keluar.

Menurut AMAN⁴³ dalam budaya timur, karena manusia adalah bagian dari alam, maka orientasinya adalah harmoni atau keseimbangan. Gerakan lingkungan timur ini berbasis masyarakat adat, kalau gerakan masyarakat adat itu dipandang dari aspek gerakan lingkungan maka ajakannya adalah menjadi bagian dari alam semesta. Menurut informan⁴⁴ falsafah dasar yang berbeda ini seringkali menimbulkan ketegangan antara gerakan lingkungan dari barat atau masyarakat moderen kota, dengan gerakan lingkungan yang muncul dari masyarakat adat. Dimana kehidupan masyarakat adat dekat dengan alam, karena masyarakat adalah bagian dari alam, masyarakat menyebut bumi sebagai *mother's earth*, atau ibu, yang berbeda dengan dunia barat dalam menyebut bumi yaitu sebagai *resources* atau *natural resources*, atau sesuatu yang dapat dieksploitasi. Dengan demikian gerakan lingkungan yang berbasis masyarakat mendukung keberagaman dan tidak memisahkan antara pembangunan dengan lingkungan atau ekonomi dengan lingkungan yang artinya masyarakat mendukung keberlanjutan kehidupan.

Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah di negara dunia ketiga seperti Indonesia secara ideologis bertentangan dengan ideologi dari kelompok masyarakat adat karena praktek pembangunannya tetap bercirikan ekstraksi sumberdaya alam dan pengabaian kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar sumberdaya tersebut dan ketergantungan kehidupan masyarakat atas sumberdayanya. Menurut informan⁴⁵ pembangunan yang sekarang bercorak eksploitatif dengan tujuan utama keuntungan ekonomi, mengabaikan keadilan sosial dan tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sehingga pemerintahan tidak jauh beda bahkan lebih buruk dari pemerintahan kolonial⁴⁶. Yang artinya gerakan lingkungan yang melawan pengrusakan lingkungan dalam kelompok masyarakat adat juga merupakan gerakan keadilan sosial yang bertujuan melawan segala bentuk penjajahan dan diskriminasi terhadap hak-hak asasinya dan asal usulnya. Dalam konteks inilah masyarakat adat menjadi korban dari pembangunan yang ada sekarang karena tidak diakui keberadaannya dan tidak dilindungi hak-haknya. Secara langsung pula gerakan masyarakat adat merupakan gerakan melawan globalisasi karena pembangunan di

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Dalam beberapa kasus masyarakat adat di jaman Kolonial Belanda diterapkan *in direct rule* dimana masyarakat adat mendapatkan pengakuan dalam hal pengelolaan lahan-lahannya dan otonom

Indonesia merupakan hasil dari dukungan IFC dan pemerintah yang juga mendukung eksploitasi sumberdaya alam melalui dana-dana IFC tersebut.

Gerakan masyarakat adat secara umum berlandaskan pada gerakan *the right to ancestral domain*, and *the right to ancestral to wealth*, hak masyarakat atas suatu sistem yang diwarisi dari leluhurnya, termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah leluhur, hak atas melaksanakan hukum adat, termasuk hak untuk memerintah diri sendiri dengan pemerintahan adat yang menjadi gerakan perjuangan hak. Kemajuan yang telah dicapai masyarakat adat di seluruh dunia tidak terlepas dari pengakuan keberadaannya dan hak-haknya dalam Konvensi ILO 169 yang memperkuat posisi masyarakat adat dan pengakuan terhadap kearifan masyarakat adat dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Konvensi tersebut dipergunakan untuk melindungi gerakan masyarakat adat di lokal dan melindungi warisan dari kearifan budayanya. Namun instrumen hak masyarakat adat terhadap pembangunan dalam bentuk FPIC saat ini telah ada dalam UN RIP dan menjadi panduan bagi pemahaman hak dan perjuangan atas hak-hak masyarakat adat di tingkat akar rumput.

Dalam konteks gerakan anti sawit, kelompok masyarakat adat secara prinsipil tergabung didalamnya karena pembangunan sistem perkebunan monokultur bertentangan dengan sistem keberlanjutan kehidupan yang didukung oleh masyarakat adat yang berasaskan keanekaragaman hayati. Perlawanannya pada perkebunan sawit adalah penolakan kepada sistem penanaman monokulturnya, yang juga menghilangkan hasil dari kearifan tradisional seperti kebun-kebun *repong damar*⁴⁷ dan *simpukng*⁴⁸. Pemaksaan sebuah sistem perkebunan untuk diterima dalam wilayah-wilayah adat merupakan sebuah persoalan besar yang tidak hanya karena masalah ideologis saja namun karena banyak konflik masyarakat dengan perkebunan besar berasal dari pemberian ijin pembukaan perkebunan yang dilakukan pemerintah di wilayah hutan dan kebun masyarakat tanpa konsultasi, yang akhirnya menghilangkan lahan-lahan masyarakat adat yang pada akhirnya juga menghilangkan praktek-praktek tradisionalnya dan eksistensi masyarakat tersebut.

Salah satu kasus besar adalah hilangnya hutan yang terjaga oleh masyarakat adat Ibanik di Semuying Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Kasus ini tergolong kasus yang besar karena wilayah Desa Semuying memiliki hutan lestari yang terjaga dengan baik dan hilang karena perluasan perkebunan sawit oleh perusahaan yang tidak

⁴⁷ Sistem kebun campuran multistrata yang dikembangkan oleh masyarakat Krui di Pesisir Selatan Lampung

⁴⁸ Sistem kebun campuran multistrata karet hutan yang dikembangkan masyarakat Dayak di Kalimantan

memegang ijin. Peristiwa ini dapat terjadi bahkan setelah dilakukan advokasi dan perlindungan terhadap ekspansi perkebunan sawit oleh sejumlah orng di wilayah tersebut dan oleh AMAN Kalimantan Barat dan masyarakat adat. Sampai saat ini tidak ada penyelesaian maupun ganti rugi yang dapat diterima oleh masyarakat bahkan masyarakat yang melakukan protes dimasukkan penjara. Berdasarkan laporan investigasi yang dilakukan oleh Telapak, AMAN Kalimantan Barat ditemukan indikasi keterlibatan pemerintah pusat maupun di daerah dan oknum investor asing (Telapak Indonesia, 2010).

Sebagai organisasi masyarakat yang mewakili sekitar 8 juta orang, salah satu mandat dari organisasi kepada pengurus besarnya adalah adanya akses kepada perubahan kebijakan dan politik untuk menjamin kepentingan masyarakat adat dibicarakan dalam kebijakan-kebijakan yang mengatur masyarakat adat dan lahan-lahannya terutama karena peluang untuk menyatakan posisi masyarakat adat telah terbuka. Strategi PB AMAN di antaranya adalahnya dengan memastikan posisi dari masyarakat adat dapat dinyatakan melalui berbagai media dan forum internasional maupun di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik juga memberikan informasi yang berimbang selain sebagai pernyataan posisi terhadap kebijakan atau persoalan yang dibicarakan.

Kerjasama PB AMAN secara formal dengan lembaga pemerintahan juga dilakukan dengan Komnas HAM⁴⁹, Kementerian LH⁵⁰, dan beberapa perjanjian dengan negara-negara eropa yang berkaitan dengan pendanaan kepada negara Indonesia. Hubungan tersebut dibangun untuk memberikan akses yang lebih baik kepada perubahan kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat adat dan juga pada perubahan struktural.

Orientasi dan modus aksinya adalah sebanyak-banyaknya dalam melakukan aksi kolektif. Jadi keberhasilan-keberhasilan AMAN adalah mengumpulkan orang menuntut sesuatu sebagai bagian hak konstitusionalnya dan juga atas nama seluruh anggota masyarakat yang mencapai 10 ribu orang⁵¹. Dengan kegiatan yang bersifat aksi kolektif dan pernyataan pendapat, publik mendapatkan informasi tentang keberadaan masyarakat adat dan tuntutan-tuntutannya. Sebagai organisasi masyarakat pernyataan-pernyataannya memiliki bobot politik dan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah, wakil rakyat dan juga masyarakat sipil lainnya.

⁴⁹ Lihat MOU AMAN dengan Komnas HAM dalam www.aman.or.id

⁵⁰ Lihat Kerjasama AMAN dengan Kementerian LH dalam www.aman.or.id

⁵¹ Informasi A

4.3.2. Organisasi Masyarakat BPRPI

BPRPI adalah organisasi masyarakat yang didirikan dari tahun 1958 sebagai wadah dari Masyarakat Penunggu di Sumatera Utara untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Organisasi masyarakat ini telah melampaui beberapa pemerintahan baik dari orde lama sampai saat ini setelah reformasi. Sejarah dari perjuangan masyarakat yang bergabung dalam BPRPI merupakan juga sejarah pengorganisasian masyarakat yang telah berhasil melampaui beberapa periode pemerintahan di Indonesia, dimulai dari Nasionalisasi di era tahun 1967-an yang mengabaikan hak-hak masyarakat yang dahulu diakui di masa kolonial, periode represif pemerintahan Orde Baru dan saat ini di jaman reformasi⁵².

Di masa sebelum ada organisasi⁵³ sampai sekarang masyarakat Penunggu telah menuntut hak-hak atas tanahnya yang telah hilang akibat nasionalisasi perkebunan yang dikelola oleh Pemerintahan Hindia Belanda⁵⁴. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat penunggu mendapatkan pengakuan atas tanah yang dimiliki dan digarapnya, pengakuan tersebut tertuang dalam kontrak kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara⁵⁵. Hal yang sebaliknya terjadi di masa kemerdekaan Republik Indonesia karena tanah-tanah tersebut dinasionalisasikan dan menjadi tanah perkebunan milik negara dan tidak dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat Penunggu tidak mendapatkan perlindungan dan pengembalian atas hak-hak yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat tempatan tersebut setelah nasionalisasi perkebunan bahkan juga mendapatkan persoalan baru akibat perluasan perkebunan sawit di atas tanah-tanah masyarakat yang tidak mengalami nasionalisasi dengan pemaksaan untuk melakukan penanaman kelapa sawit⁵⁶. Tanah yang telah berpindah tangan tersebut menurut informan adalah tanah yang subur⁵⁷ dan memiliki posisi yang strategis di wilayah kota Medan sehingga beberapa wilayah tanah telah pindah ke pemilik modal besar untuk pembangunan perumahan maupun lapangan golf.

⁵² Informan M, seorang kader organisasi masyarakat BPRPI dan menjadi Ahli Kampanye AMAN

⁵³ Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

⁵⁴ Menurut keterangan informan M, pada masa kolonial telah diterapkan perkebunan tembakau dengan sistem pengelolaan bergilir yang sesuai dengan sistem komunal yang berlaku di masyarakat tersebut sehingga terjadi konflik yang keras

⁵⁵ Kontrak tersebut untuk penanaman tembakau yang terkenal di wilayah tersebut

⁵⁶ Informan M memberikan informasi bahwa masyarakat dipaksa melakukan sistem perkebunan dan menanam komoditi sawit. Pelanggaran hak asasi manusia sering dilakukan di wilayah masyarakat Penunggu

⁵⁷ Menurut informan M yang juga sarjana pertanian, kesuburan tanah sangat tinggi dan kebiasaan dan pola pertanian yang dilakukan masyarakat setempat adalah penanaman tanaman semusim dengan sistem bera yang dapat mempertahankan kesuburan tanah. Oleh karenanya di masa hindia Belanda daerah ini terkenal dengan hasil pertanian tembakau yang terbaik karena tidak mempergunakan pemupukan kimiawi

Berdasarkan keterangan informan⁵⁸ pengorganisasian yang kuat terjadi karena dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin organisasi yang secara terus menerus menguatkan masyarakat untuk tetap berorganisasi dan tetap menuntut hak-haknya atas tanahnya. Tanah adalah hak milik masyarakat Penunggu adalah ideologi masyarakat dan organisasi yang tidak dapat ditawar. Konsep ini pula yang mendorong BPRPI bergabung dengan beberapa organisasi lainnya yang memiliki visi serupa seperti FSPI, AMAN dimana kedua organisasi ini mengakui adanya kedaulatan atas tanah dan sumberdaya alam milik masyarakat dan melakukan perjuangan hak masyarakat atas tanah. Keterlibatan BPRPI di AMAN memberikan perspektif baru tentang perjuangan masyarakat adat di Indonesia dan di dunia sehingga memperkuat BPRPI dalam menentukan strategi dan upaya-upaya lainnya dalam mendapatkan kembali hak-haknya. Selama melakukan pengorganisasian masyarakat, telah dilakukan berbagai strategi dan cara pengembalian hak-hak masyarakat atas tanahnya, salah satunya adalah mengajukan kasus tanah ini melalui Pengadilan Mahkamah Agung, reklamasi tanah dan penuntutan hak melalui BPN.

Bantuan beberapa ornop mendorong salah satu kampung Masyarakat Penunggu menuntut pengembalian hak atas tanahnya melalui pengadilan di Mahkamah Agung dilakukan dengan mempergunakan bukti kontrak yang dibuat di jaman Hindia Belanda. Pengadilan Mahkamah Agung membutuhkan waktu selama 15 tahun dan kampung tersebut mendapatkan kembali haknya. Keberhasilan ini ternyata di kemudian hari tidak dapat dijadikan preseden untuk penyelesaian konflik serupa di kampung-kampung yang lain, proses serupa dapat dilakukan untuk kampung-kampung lainnya dengan melalui proses yang sama dengan kampung yang telah mendapatkan hak tanahnya kembali. Strategi ini dianggap sebagai strategi yang mahal dan memerlukan waktu yang terlalu lama, namun keberhasilan yang didapatkan memberikan kekuatan baru buat masyarakat Penunggu dan BPRPI untuk menyakini alas hak yang mereka miliki.⁵⁹

Strategi pengambilalihan tanah telah dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai cara termasuk dengan cara perusakan tanaman sawit, tebu maupun coklat yang ditanam diatas tanah-tanah milik masyarakat yang telah berpindah tangan ke pihak perusahaan perkebunan sawit milik pemerintah ataupun pihak ketiga lainnya. Cara reklamasi tanah tersebut dilakukan karena upaya lain sukar dilakukan. Oleh karenanya masyarakat telah mengalami kriminalisasi dan stigmatisasi sebagai perampok tanah walaupun upaya tersebut adalah mengambil kembali tanah-tanah yang sebelumnya adalah hak masyarakat

⁵⁸ Informan M

⁵⁹ *Ibid*

tempatan. Ada dua kampung yang telah melakukan reklamings tanahnya dan berhasil mengelola tanahnya dengan baik sampai sekarang. Upaya reklamings ini berhasil dilakukan dengan pendampingan dari LBH maupun Kontras jika kekerasan kepada masyarakat terjadi namun keberhasilan yang didapatkan melalui cara ini hanya di beberapa kampung saja⁶⁰.

Hubungan kerjasama dengan Sawit Watch adalah pendampingan untuk menunjang sistem pengelolaan masyarakat termasuk pengelolaan pasca panen. Sawit Watch membantu ketersediaan dari teknologi *hand tractor* dan alat pemipilan jagung. Peningkatan sistem pengelolaan masyarakat dilakukan untuk menguji kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan perkebunan dengan sistemnya sendiri. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pengalaman teladan dan pengalaman empiris membangun perkebunan yang memiliki ekonomi tinggi. Sampai saat ini belum ada model perkebunan masyarakat yang dikelola melalui koperasi masyarakat dimana masyarakat melakukan perencanaan dan pengelolaan ruang kelolanya sesuai kebutuhan masyarakat tersebut⁶¹.

Walaupun sukar untuk menyakinkan masyarakat, strategi dengan melibatkan anggota BPRPI menjadi kandidat di salah satu partai politik juga dilakukan pada tahun 2009 dimana organisasi BPRPI setelah melakukan pertimbangan atas peluang berpartisipasi dalam politik praktis di sistem demokrasi yang baru. Dari pengalaman ini, organisasi BPRPI tidak mendapatkan kemenangan kursi di tingkat kabupaten namun perolehan suara yang didapatkan cukup menunjukkan bukti komitmen konstituen di basis yang tinggi dan jelas. Menurut pendapat informan⁶² pelajaran yang didapatkan melalui keterlibatan anggota BPRPI di tahun 2009 adalah untuk meningkatkan jaringan sosial dengan kampung-kampung di sekitar masyarakat Penunggu jika pilihan terlibat dalam politik praktis dilakukan di masa depan.

Dalam menuntut haknya, BPRPI telah mempergunakan demonstrasi dan kampanye tentang hak masyarakat atas tanah dan demo anti kekerasan. Slogan-slogan kampanye yang pernah dilakukan di antaranya adalah ‘Kembalikan hak masyarakat’; ‘Hentikan kekerasan’, ‘Tangkap mafia-mafia tanah’. Selama ini BPRPI tetap melakukan aksi-aksi yang ekspresif dan diliput media untuk memastikan adanya tekanan kepada

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Informan R dan Informan M

⁶² Informan M

pemerintah dan anggota dewan juga memberikan informasi berimbang kepada publik secara umum untuk menghindari stigmatisasi.

4.4. Pendekatan dan Penanganan Masalah Karena Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Keterlibatan beberapa organisasi gerakan sosial dalam gerakan antisawit memberikan pilihan dan cara-cara pendekatan dan penanganan masalah yang ditimbulkan karena pembangunan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam strategi dan program yang bersifat penguatan masyarakat dan perlindungan terhadap lahan dan sumber kehidupan masyarakat melalui yang dilakukan sebelum gerakan lingkungan anti sawit tidak berjalan dengan baik. Sehingga pendekatan perlindungan tersebut dibarengi dengan aksi menghentikan perluasan perkebunan sawit di kawasan hutan dan ruang kelola masyarakat. Upaya-upaya menahan laju perluasan perkebunan sawit di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara namun secara umum fokus dari perlawanan ini dilakukan di wilayah-wilayah perluasan di kawasan hutan maupun wilayah kelola masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Dalam Subbab di bawah ini ditampilkan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pendukung gerakan anti sawit di antaranya dengan mempergunakan instrumen penghapusan diskriminasi rasial, mekanisme pasar dan kontrol investasi, pendekatan lain seperti mempromosikan kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayahnya dan sistem hutan kemasyarakatan yang sudah terpelihara sejak jaman dahulu dengan melalui pemetaan tata ruang masyarakat secara partisipatif telah dijelaskan di bagian pembahasan organisasi gerakan sosial JKPP.

4.4.1. Menghentikan Pembangunan Perkebunan Melalui Instrumen Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial⁶³

Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit sepanjang perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan, sepanjang 850 km, seluas 1,8 juta hektar. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, mengurangi keterisolasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi CPO. Ketidakjelasan proyek ini menimbulkan keresahan masyarakat karena Departemen Pertanian mengeluarkan pernyataan ke media

⁶³ Tim Advokasi Sawit Perbatasan, 2009

bahwa pembangunan kelapa sawit di perbatasan bukan seluas 1,8 juta tapi hanya 180 ribu hektar, namun dalam kesempatan lain juga mengatakan bahwa hanya 400 ribu hektar yang dapat terealisasi⁶⁴. Keresahan masyarakat timbul karena selama ini praktek-praktek pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan⁶⁵ dilakukan tanpa melakukan prosedur konsultasi dan pengecekan lapangan sehingga seringkali masyarakat kehilangan lahannya karena lahannya masuk dalam rencana lahan perkebunan atau ijin konsesi yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk merespon rencana di atas dan membela serta melindungi masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia pada tahun 2006 sejumlah ornop dan ormas bergabung dalam Tim Advokasi Sawit Perbatasan, di antaranya adalah Sawit Watch, Elsam, Huma, Aman, Walhi, FPP, Lembaga Gemawan, Yayasan Padi Indonesia, LBBT, Institute Dayakologi, dan AMAN Kalbar. Tim bekerja mencari langkah-langkah untuk perlindungan masyarakat adat dan menahan ekspansi perkebunan sawit di wilayah masyarakat adat, dan menemukan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan adalah pengaduan melalui komite di bawah Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)⁶⁶. Persoalan yang diajukan adalah pengabaian secara sistematis dalam rencana pembangunan dan ancaman yang besar kepada masyarakat adat dan lokal termasuk salah satunya adalah pengabaian hak asasi dan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya secara terbatas dalam pembangunan termasuk dalam praktek diskriminasi rasial dalam konvensi tersebut.

Tim advokasi mengirimkan surat *submission*⁶⁷ yang berisi fakta-fakta empiris maupun yuridis kepada KPDR untuk mendapatkan pertimbangan situasi masyarakat adat dengan mempergunakan prosedur peringatan dini dan tata cara aksi segera dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (KPDR)⁶⁸. Isi permohonan yang disampaikan adalah

⁶⁴ Informan N, seorang peneliti Sawit Watch

⁶⁵ Walaupun hak masyarakat adat dilindungi dalam undang-undang dasar 1946, namun pada kenyataannya peraturan operasional dan investasi dapat mengabaikan hak-hak ini.

⁶⁶ Instrumen dilahirkan untuk memenuhi komitmen persamaan manusia yang tercantum dalam statuta perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1945. Statuta tersebut mengikrarkan “*to promote and encourage respect for human right and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religious*” dalam Elsam (1998)

⁶⁷ Dikirimkan tanggal 25 Juni 2007 kepada komite CERD untuk pertemuan CERD ke 71, tanggal 18-30 Agustus 2007, Jenewa Swiss

⁶⁸ Adalah komite yang bertugas untuk memantau dan menilai langkah-langkah pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang didirikan berdasarkan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial CERD). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dan dikuatkan dalam UU No. 29 tahun 1999 tentang pengesahan internasional convention on the elimination of all forms of

agar Komite untuk mengambil tindakan untuk membantu Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak adat sesuai kewenangannya, terutama masyarakat adat di Kalimantan, yang terancam dan dirugikan karena pembangunan perkebunan sawit yang menghilangkan sumber hidup dan ruang kelolanya.

Berkaitan dengan rencana pembangunan kelapa sawit di wilayah perbatasan tersebut, komite telah menyatakan keprihatinannya setelah Indonesia melakukan laporan periodiknya ketiga kali ke konvensi⁶⁹. Komite menyatakan keprihatinannya atas ancaman kepada masyarakat adat dalam memiliki tanah-tanah mereka dan budaya mereka karena perkebunan sawit di perbatasan dan juga konflik-konflik, terutama komite mencatat adanya pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayahnya, namun mempergunakan beberapa persyaratan untuk mengecualikan mereka dan tanpa perlindungan yang mencukupi dalam menjamin penghormatan prinsipil dalam *self identification* dalam masyarakat adat dan *self determination*.

Sejumlah rekomendasi untuk upaya pemenuhan kewajiban dari Indonesia sebagai Negara Pihak memperhatikan rekomendasi Umum Komite ke-8 tahun 1990 diberikan, di antaranya merekomendasikan Negara Indonesia sebagai Negara Pihak untuk menghormati cara dimana masyarakat adat menyadari dan mengidentifikasi diri. Komite juga mendorong Negara Indonesia mempertimbangkan definisi masyarakat adat dan suku bangsa sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No 169 tahun 1989 tentang masyarakat adat dan suku bangsa, dan menyarankan untuk meratifikasi instrumen internasional tersebut serta memulihkan pelanggaran hak-hak yang sedang terjadi dan masif. Komite juga menyarankan untuk menerapkan tindakan hukum, administratif dan tindakan lainnya untuk memberikan penegakan seutuh-utuhnya terhadap hak-hak masyarakat serta meminta Sekjend PBB, Dewan HAM, Permanent Forum on Indigenous Issues (*United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues/UNPFII*) dan kantor Komisioner Tinggi Ham untuk memperhatikan situasi yang terjadi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan laporan kepada komite tersebut secara berkala. Namun rencana tersebut tidak jelas keberadaannya walaupun di lapangan tampak adanya pembangunan perkebunan sawit di beberapa wilayah kabupaten di perbatasan⁷⁰. Informasi tidak resmi yang didapatkan dari pemerintah hanya sekitar 400

racial discrimination 1965 sehingga menjadi negara pihak yang berkomitmen dalam memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi

⁶⁹ Pengajuan informasi berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara pihak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dalam menerapkan konvensi.

⁷⁰ Tim Advokasi Sawit Perbatasan, 2009

hektar lahan perkebunan yang dilaporkan dibuka⁷¹. Tentang kasus ini, Tim Advokasi Sawit Perbatasan (TASP) memproduksi publikasi khusus tentang pengaduan melalui KPDR untuk menjadi bahan belajar dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang memperdulikan masalah hak asasi manusia dan lingkungan (TASP, 2002). Di dalamnya dijelaskan latar belakang dan penjelasan tentang kekerasan kepada masyarakat adat dan lokal dalam peraturan-aturan perundangan dan kebijakan-kebijakan di Indonesia.

4.4.2. Mengontrol Investasi IFC untuk Ekspansi Perkebunan di Indonesia

Keterlibatan Sawit Watch sebagai lembaga sosial dalam RSPO yang mendorong adanya sertifikasi bagi industri sawit yang berkelanjutan menyebabkan adanya standar-standar usaha dan industri⁷² yang bertanggungjawab secara sosial maupun lingkungan secara internasional dan juga adanya ikatan dan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menerapkan standar-standar tersebut baik bagi investor maupun perusahaan jika menginginkan adanya sertifikasi. Adanya sertifikasi tersebut membuka peluang adanya perbaikan terhadap praktek-praktek pembukaan dan pelaksanaan perkebunan oleh perusahaan melalui pemeriksaan terhadap bagaimana proses-proses pelaksanaan pembangunan dan investasi IFC dengan mempergunakan standar-standarnya⁷³ maupun juga pada pihak peminjam yang telah berkomitmen pada standar industri sawit berkelanjutan. Dengan terbukanya peluang tersebut, beberapa ornop di Indonesia melakukan penilaian terhadap beberapa perusahaan yang berdasarkan klaim-klaimnya di RSPO telah melakukan standar-standar tersebut.

Penilaian lapangan terhadap sejumlah perusahaan anggota RSPO yang didanai IFC menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap standar-standar sosial dan tenurial RSPO yang dilakukan sebuah perusahaan⁷⁴ yang menerima pinjaman dari IFC kepada masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Temuan ini yang mendorong adanya upaya untuk pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat dan perbaikan terhadap investasi IFC. Pengaduan secara resmi⁷⁵ kepada *Compliance Ombudsman*

⁷¹ Informasi N

⁷² Dalam konteks peraturan dan perundangan di Indonesia sebenarnya standar-standar pembangunan perkebunan sawit ada seperti adanya AMDAL untuk persyaratan namun hanya bersifat administratif tanpa pemenuhan rekomendasi-rekomendasi di dalamnya. Selain itu pada prakteknya ada peraturan operasional yang bertentangan satu sama lain bahkan tidak mengacu pada peraturan di atasnya

⁷³ IFC juga merupakan anggota RSPO dan telah memiliki sejumlah standar terhadap pemberian pinjaman maupun standar peminjam dalam pelaksanaan investasi sawit di lapangan

⁷⁴ Wilmar trading company

⁷⁵ Surat pengaduan dapat diunduh di

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wilmar_fpp_let_jul07_eng.pdf

*Advisory*⁷⁶ (CAO) yang adalah sebuah unit yang bertanggungjawab memeriksa IFC menerapkan standar-standarnya dalam memberikan investasinya dilakukan oleh beberapa anggota RSPO⁷⁷ dan ornop-ornop di Kalimantan Barat.

Pengaduan ini mendapatkan respon dari CAO dengan melakukan audit terhadap dua kaidah dasar yaitu *disclosure information policy* dan kedua adalah PSSSES (*Prosedural standar of social and environmental services*). *Disclosure information policy* yang berkaitan transparansi untuk semua pengambilan keputusan investasi yang dilakukan IFC sehingga pinjaman dapat diberikan atau disetujui. Yang kedua ada kaidah lain adalah PSSSES untuk mengontrol apakah peminjam kemudian mengoperasikan investasi itu demi kepentingan masyarakat⁷⁸. Implikasi dari kedua pengaduan tersebut adalah pelaksanaan audit terhadap proses-proses pengambilan keputusan di internal IFC dan bagaimana implementasi pinjaman tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peminjam oleh auditor independen. Hal lain yang dilakukan oleh CAO adalah melakukan mediasi beberapa konflik antara perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat⁷⁹.

Secara ringkas hasil internasional auditor pada tahun 2009 terhadap IFC menunjukkan telah terjadi kelalaian prosedur investasi, dan kelemahan pengambilan keputusan di tingkat staf⁸⁰, yang menyebabkan IFC menghentikan sementara semua investasi di sektor kelapa sawit dunia tingkat internasional sampai dihasilkannya strategi investasi yang baru dengan cara melakukan konsultasi publik di empat kota di Indonesia. Sementara itu audit di kasus-kasus lapangan ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tidak seluruhnya dilakukan oleh perusahaan, namun juga ada kelemahan regulasi di tingkat pemerintah, karena adanya tumpang tindih kewenangan dan aturan antara sektor perkebunan, kehutanan dan pertanian; persoalan otonomi daerah dimana investasi diperlukan, selain adanya persoalan kelemahan personil pemerintah daerah dalam mengambil keputusan⁸¹.

Penundaan terhadap pengucuran dana investasi sektor perkebunan kelapa sawit dari IFC pada tahun 2009 dilakukan oleh IFC diawali dari laporan resmi dari CAO

⁷⁶ CAO adalah lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden IFC, keterkaitan lainnya kepada IFC bersifat logistik dan administratif saja, ketua CAO adalah presiden IFC secara langsung

⁷⁷ Surat pengaduan tanggal 18 Juli 2007 melalui lembaga Forest People Program yang berbasis di Inggris dan ditandatangani sejumlah ornop dan individu anggota RSPO

⁷⁸ Informasi G, fasilitator CAO untuk resolusi konflik di Sambas

⁷⁹ Perusahaan Wilmar

⁸⁰ CAO Appraisal Report, september 2008 untuk melakukan audit internal, lihat dalam

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wilmar_update.shtml

⁸¹ *Ibid*

kepada IFC sebagai hasil dari dibukanya laporan audit IFC dan permintaan sejumlah Ornop untuk penundaan pendanaan investasinya di sektor industri sawit dilakukan⁸². Proses ini merupakan hasil surat pengaduan oleh FPP dan 18 ornop dan ormas kepada CAO pada tahun 2008⁸³ atas pemberian dana pinjaman baru oleh IFC kepada perusahaan Grup Wilmar yang telah diadukan melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan tenurial di Indonesia saat melakukan proses resolusi konflik di lapangan. Informasi terbuka tentang investasi baru untuk perusahaan tersebut juga mengundang reaksi keras dari LSM internasional untuk memprotes IFC atas kebijakan investasinya⁸⁴ dan pelanggaran atas standar dan prosedurnya sendiri.

Penundaan investasi sektor industri sawit di Indonesia telah mengakibatkan reaksi dari pihak perusahaan yang telah terganggu operasionalnya dan juga pemerintah Indonesia yang mencanangkan sektor sawit sebagai sektor investasi andalan. Karena penghentian ini juga berlangsung pada semua usaha-usaha yang juga sudah berjalan di Indonesia. Menurut pengamatan informan⁸⁵ pada perusahaan-perusahaan besar subsidi silang dari sektor usaha lainnya dapat dilakukan untuk mengatasi penundaan pengucuran dana pinjaman termasuk perusahaan grup Wilmar. Namun tidak semua perusahaan peminjam terutama yang hanya melakukan usaha di sektor sawit dapat mempertahankan usahanya tanpa adanya pendanaan, menurut informan⁸⁶ dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja pada pegawai, buruh-buruhnya dan operasional industri sawit dalam 6 bulan penghentian pendanaan dari IFC di beberapa perusahaan-perusahaan kecil. Menurut informan tersebut pengaduan ini terjadi karena adanya 'kelemahan instrumen kebijakan di Indonesia' yang mendorong pemikiran dan orientasi penyelesaian masalah di sektor ini melalui kontrol investasi sektor industri sawit oleh pendanaan asing.

Hasil dari proses ini, kelompok IFC melakukan revisi strategi investasi dan sebuah 'pendekatan umum' terhadap sektor kelapa sawit dan berjanji tidak akan menyetujui investasi baru sebelum strategi baru selesai disusun. Peninjauan ini tidak hanya pada komoditi sawit saja, namun juga terhadap investasi komoditi lainnya seperti coklat, kacang kedelai. Namun selain itu kelompok ornop mendesak bahwa jaminan terhadap

⁸² Surat pengaduan kepada World Bank untuk melakukan review terhadap pendekatan-pendekatannya dan membangun strategi partisipatifnya sesuai dengan standarnya sendiri

⁸³ Surat pengaduan oleh FPP dan 18 ornop dan ormas kepada CAO

⁸⁴ Ornop Milieddefensie dan Ornop lainnya

⁸⁵ Informan G

⁸⁶ *Ibid*

penggunaan strategi dilakukan oleh IFC selain juga ketersediaan waktu dan partisipasi dari masyarakat sipil dalam membicarakan rancangan strategi tersebut⁸⁷.

Saat ini konsultasi telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia dan diikuti oleh masyarakat sipil, dalam catatan ini beberapa rekomendasi di antaranya diberikan adalah pemberlakuan konsultasi dengan prinsip FPIC, adanya jaminan dan perlindungan kepada masyarakat adat, petani, buruh, dan wanita dalam perkebunan dan proses akuisisi lahan yang mempergunakan proses pengambilan alih lahan yang adil, sehinggadisarankan investasi di sektor sawit tidak dilakukan selama peraturan yang tidak adil di Indonesia diperbaiki, mensyaratkan agar semua peminjam menyelesaikan masalah-masalah dan konfliknya dengan masyarakat sebelum mendapatkan pinjaman dari IFC, selain itu IFC disarankan tidak memberikan investasi kepada sektor industri sawit sampai adanya peraturan pembatasan pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah⁸⁸. Untuk memberikan tekanan terhadap pemberian investasi dari IFC selama masa konsultasi, surat pernyataan dari gabungan 110 organisasi masyarakat adat, petani sawit dan ornop disebarluaskan ke media merekomendasikan IFC agar tidak tergesa-gesa memberikan dana baru di sektor industri sawit sebelum terjadi pembahasan tuntas strategi dan juga keterlibatan seluruh kelompok IFC⁸⁹.

4.4.3. Mengontrol Pembeli di Pasar Komoditi CPO Eropa

Keberadaan sertifikasi sawit berkelanjutan yang dipromosikan oleh RSPO telah mendorong adanya mekanisme pasar bekerja karena seperti halnya sertifikasi kayu yang bertujuan untuk menjamin adanya rantai penyedia, maka sertifikasi sawit berkelanjutan diharapkan memberikan peluang kepada produser dan suplier untuk menjual CPO yang diproduksinya dengan harga yang baik di pasar Eropa yang mensyaratkan adanya CPO dengan sertifikat sawit berkelanjutan untuk menjamin praktek industri sawit yang bebas dari pelanggaran sosial dan tidak berasal dari wilayah hutan yang dikonversi. Kesempatan yang sama pula buat ornop internasional dalam mengontrol pembeli yang berasal dari Eropa karena dengan demikian standar-standar tersebut tidak hanya berlaku buat penjual dan produser namun juga pembeli produk CPO dan turunan-turunan akhirnya yang berasal dari Eropa. Kampanye ini merupakan kelanjutan kampanye

⁸⁷ Catatan diskusi ornop terhadap standar kelompok bank dunia dan sektor kelapa sawit – menuju perubahan http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wbg_ngo_palm_oil_may10_indon.pdf

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Surat pernyataan bertanggal 11 mei 2010 yang disiarkan ke media http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wbg_palm_oil_press_rel_may10_indon.pdf

sebelumnya dimana beberapa organisasi lingkungan internasional telah menengarai kelangkaan orang utan akibat perluasan perkebunan sawit di Kalimantan (FOE, 2006).

Selain melakukan tekanan terhadap pendanaan dari IFC untuk proyek-proyek pembangunan perkebunan sawit di Indonesia, tekanan dilakukan kepada pasar eropa terutama pembeli⁹⁰ CPO dan pembeli akhir produk turunan CPO seperti Unilever, Nestle dan lain-lain. Demonstrasi memboikot produk-produk akhir CPO yang berasal dari Indonesia⁹¹ dilakukan oleh kelompok-kelompok lingkungan seperti Greenpeace, jaringan Friend of the earth, dan beberapa organisasi lingkungan lainnya. Boikot terhadap produk-produk akhir itu dikampanyekan sebagai produk yang menyebabkan kerusakan hutan tropis yang menampung sejumlah ikon-ikon fauna yang dilindungi dan langka seperti Orang Utan dan Harimau Sumatera. Gerakan boikot produk tidak saja dilakukan di wilayah Eropa namun pada beberapa tahun terakhir demonstrasi dan boikot juga dilakukan di wilayah asia terutama setelah Greenpeace Indonesia melakukan kampanye anti sawit.

Gerakan boikot produk yang dilakukan tersebut merupakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran publik atas produk-produk yang dibeli dan dipakai sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertujuan untuk mengontrol pasar terutama dari sisi pembeli. Kegiatan ini mendorong pembeli lebih selektif dan memeriksa praktek produser di negara asalnya. Salah satu laporan yang mengundang liputan besar dan reaksi keras dari para pembeli adalah laporan Greenpeace⁹² atas praktek kerja Sinar Mas yang ditengarai melakukan perluasan perkebunannya melalui konversi hutan dan mendorong kelangkaan Orang Utan. Merespon laporan tersebut dan permintaan dari Greenpeace untuk menghentikan pembelian produk dari Sinar Mas, Unilever⁹³ menghentikan kontrak pembeliannya dengan perusahaan tersebut pada tahun 2009 yang kemudian diikuti oleh Nestle pada tahun 2010⁹⁴.

Menanggapi publikasi oleh Greenpeace, pihak perusahaan tersebut⁹⁵ meminta badan sertifikasi independen untuk melakukan audit karena pihak perusahaan merasa telah mematuhi seluruh ketentuan dan prinsip-prinsip produksi sawit berkelanjutan yang

⁹⁰ Informan G

⁹¹ Indonesia memproduksi CPO terbesar di Indonesia

⁹² Brosur Green Peace dalam <http://greenpeace-media.cz/kitkat/brozura.pdf>

⁹³ Unilever acts over Green peace's palm oil claims dalam http://www.ap-foodtechnology.com/Industry-drivers/Unilever-acts-over-Greenpeace-s-palm-oil-claims?utm_source=RSS_text_news

⁹⁴ Nestle Drops Indonesias Sinar Mas as oil Supplier, March 18, 2010 dalam http://www.foe.co.uk/resource/briefings/palm_oil_company_law.pdf

⁹⁵ Sinar Mas masuk dalam Smart Goup, dalam Media Release 1 April 2010 di http://www.smart-tbk.com/letter_20100401.pdf

berlaku dalam RSPO. Diharapkan hasil audit selesai bulan Juli tahun 2010 dan dapat dipublikasikan. Tanggapan positif dari pihak perusahaan menyebabkan baik Unilever⁹⁶ maupun Nestle akan mengembalikan kontrak pembeliannya dari Sinar Mas jika tuduhan Greenpeace tidak terbukti oleh laporan audit independen. Sinar Mas juga kepada publik melalui siaran persnya bahwa perkebunan sawit sangat krusial terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia karena telah mempekerjakan 4.5 juta orang dan telah menghasilkan devisa dari ekspor CPO sebesar 10,4 juta dolar tahun lalu. Namun HSBC sebagai pemilik saham di Sinar Mas memutuskan menjual sahamnya setelah menerima 10 ribu surat yang ditujukan kepada mereka mengingatkan bahwa bank tersebut telah memiliki standar khusus dimana mereka tidak membiayai perusahaan yang merusak hutan.⁹⁷

4.5. Dinamika Faktor-faktor Ideologis dalam Gerakan Anti Sawit

Secara kronologis gerakan anti sawit di Indonesia berkembang dari perhatian terhadap masalah lingkungan menjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dan petani dan faktor kehilangan akses dan kepemilikan atas tanah mendorong gerakan anti sawit bekerja dengan isu-isu sentral yang dihadapi oleh kelompok lingkungan terhadap kasus-kasus dan masalah di akar rumput. Pada umumnya kelompok lingkungan terutama di Indonesia bergerak dari pandangan ideologis yang seimbang antara keadilan ekologi dan manusia⁹⁸. Perkembangan perhatian terhadap hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam dan kearifannya menjadi bagian pertama perkembangan gerakan lingkungan yang ada di Indonesia dilanjutkan pada fakta-fakta bahwa masyarakat adat juga merupakan korban dari program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada awal mulanya semua gerakan adalah gerakan antikapitalisme dan globalisasi seperti yang dituliskan oleh Aditjondro (2006). Berkebalikan dengan kelompok-kelompok lingkungan terutama di Eropa yang memiliki perhatian terhadap lingkungan karena pengaruh perluasan perkebunan merusak hutan tropis dan juga mendorong langkanya beberapa satwa orang utan yang bergerak dari isu lingkungan pada pertanggungjawaban investasi bank-bank di eropa dan kemudian juga pengolah atau pembeli CPO dan pengecernya.

⁹⁶ PT Unilever: will keep Indonesia Palm Oils buy at 65% of total, May 19 2009, <http://www.palmoilhq.com/PalmOilNews/pt-unilever-will-keep-indonesia-palm-oil-buys-at-65-of-total/>

⁹⁷ HSBC pulls investment from Sinar Mas after Greenpeace Protest, 8 July 2010 <http://www.guardian.co.uk/sustainable-business/hsbc-sinar-mas-greenpeace-protest>

⁹⁸ Informan J dan Informan A

Di Indonesia, gerakan masyarakat adat menganut *ecocentric ethics*⁹⁹ yang secara umum menganut nilai holistik, dimana masing-masing terkoneksi satu sama lainnya menjadi kesatuan dan pengetahuan diletakkan pada konteksnya dalam tataran proses secara keseluruhan lebih penting dari bagiannya. Seperti yang dijelaskan informan¹⁰⁰ bahwa masyarakat adat mempromosikan *sustainable livelihood* atau keberlanjutan kehidupan dimana masyarakat adalah bagian dari bumi. Konsep ini bertentangan dengan konsep pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dan konsep sumberdaya alam yang diperkenalkan oleh masyarakat dunia atau utara dan saintifik pada umumnya. Situasi dan kehancuran bumi menunjukkan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan konsep pembangunan dan bumi sebagai sumberdaya alam.

Secara periodisasi pembentukan forum anti sawit dari 1998 sampai tahun 2000 menunjukkan era dimana perhatian terbesar dari kelompok-kelompok lingkungan terhadap kasus-kasus masyarakat adat dengan perusahaan akibat kehilangan kebun-kebun dan hutan-hutannya. Peran-peran anggota forum seperti AMAN dan Walhi dalam mendukung kampanye-kampanye yang lebih fokus pada kampanye hak masyarakat adat yang memiliki alas hak keberlanjutan kehidupan menonjolkan aspek hak atas kelestarian lingkungan. Selain itu peran yang juga penting adalah peran aktifitas gerakan masyarakat adat di dunia yang lebih maju dan progresif sehingga pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan lingkungan, hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati maupun perubahan iklim selalu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat adat. Demikian juga halnya dalam forum-forum nasional dan lokal.

Periode berikutnya lebih pada penguatan organisasi Sawit Watch dan lebih banyak bekerja dalam pengungkapan kasus-kasus di lapangan dan melihat bahwa dampak-dampak sosial terjadi pada petani sawit yang seringkali mendapatkan kekerasan dalam menuntut apa yang menjadi haknya. Dalam periode ini pendampingan kasus-kasus dilakukan sembari mempersiapkan kegiatan-kegiatan penguatan petani di lapangan.

Benturan antara pendukung masyarakat adat yang bekerja di lapangan sebenarnya justru tidak akan terjadi di lapangan jika berkaitan dengan korban dari pembangunan karena masyarakat adat adalah korban dalam konsep pembangunan yang ada sekarang. Namun demikian dinamika antara pendorong atau aktifis gerakan masyarakat adat di tingkat akar rumput tampak nyata dalam beberapa kasus yang ada di lapangan. Seperti

⁹⁹ Dimana kepercayaan terhadap kehidupan dan material memiliki nilai yang sama sehingga tanggungjawab kepada seluruh lingkungan untuk keberlanjutan manusia dan seluruh mikro dan makro kosmos

¹⁰⁰ Informan A, bekerja di AMAN

kasus pergulaan di Medan, dimana kelompok masyarakat lokal menuntut tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat yang menimbulkan pertanyaan tentang penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada masyarakat yang sudah mengelolanya dan memilikinya. Menurut informan dalam Tandan Sawit tentunya ini membutuhkan koordinasi dan kejelasan tentang penghargaan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pendampingan masyarakat.

Perdebatan terhadap kampanye Greenpeace yang mengundang demo dari kelompok petani sawit adalah sebagai contoh lain dimana kampanye lingkungan untuk mengurangi dampak dari deforestasi dan tekanan terhadap investasi IFC pada perkebunan sawit mengundang reaksi keras petani sawit karena kelompok *buyer* mengurangi pembelian CPO di Indonesia. Walaupun demikian faktor-faktor makro seperti pengaruh dari kelompok lingkungan dan masyarakat Eropa yang menuntut adanya perhatian terhadap hutan tropis dan kelestariannya telah menjadi pendorong atas perbaikan sistem maupun standar sosial maupun lingkungan perusahaan dengan dilakukannya audit oleh auditor independen. Audit kepada perusahaan-perusahaan sawit yang bekerja di Indonesia jarang dilakukan dan secara keseluruhan upaya-upaya perbaikan kebijakan dan monitoring pelanggaran dan kekerasan hak asasi manusia di dalam negeri masih sukar dilakukan walaupun informan¹⁰¹ menyampaikan bahwa 50 persen laporan kekerasan kepada Komnas Ham dari total 4000 kasus berasal dari konflik perkebunan. Berdasarkan dinamika isu yang berkembang, secara progresif isu lingkungan menjadi alat untuk meningkatkan perhatian pada kebijakan dan praktek kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

Selaras dengan meningkatnya kampanye lingkungan, gerakan masyarakat adat sejauh ini telah mendapatkan banyak akses dan pengakuan atas peran dan kearifan tradisionalnya, dalam konteks pembaruan terhadap kebijakan-kebijakan kehutanan dan sumberdaya alam secara umum memiliki lebih banyak pedoman dan instrumen yang dapat dipergunakan untuk menjamin adanya akses maupun hak kepada masyarakat adat. Adanya instrumen FPIC yang diadopsi di UN Permanen Forum untuk Indigenous Peoples mengikat lembaga-lembaga pendanaan internasional dan beberapa negara *buyer* untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut dalam praktek pemberian dana pinjaman.

Faktor-faktor isu yang bersifat universal ini menunjukkan bahwa ada keterputusan antara isu yang berasal dari lokal atau akar rumput dengan isu yang dikampanyekan atau

¹⁰¹ Informan T, bekerja di Sawit Watch


yang bersifat lebih simbolis. Karena isu yang bersifat ideologis yang tidak memiliki target yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang bersifat segera. Dalam kasus kampanye lingkungan besar yang dilakukan oleh Greenpeace adalah merupakan kelanjutan dari proses-proses negosiasi internasional dan mekanisme pasar Eropa¹⁰² yang mengadopsi standar-standar lingkungan dan sosial yang ketat.

Dari kronologis kegiatan dan gerakan antisawit yang dijabarkan dalam Bab IV, secara keseluruhan terjadi pergerakan dari isu-isu simbolis lingkungan seperti kelestarian hutan ke arah isu-isu yang memiliki kaitan historis dengan kasus-kasus dan aktor-aktor di akar rumput dan penyelesaian masalah-masalah dan konflik di lapangan yang pada umumnya berkaitan dengan hak-hak dan persamaan. Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial bergerak dari isu sentral lingkungan yang ideologis dan simbolik menuju penyelesaian masalah-masalah di akar rumput dan kebijakan atau struktural. Dalam pembahasan dinamika gerakan, perlu diperhatikan pula bahwa mekanisme-mekanisme dan instrumen-instrumen penyelesaian masalah yang dipergunakan berbeda-beda namun pada akhirnya bertujuan untuk menjamin akses dan hak-hak masyarakat terhadap penghidupannya di akar rumput atau memberikan perlindungan dari ancaman ekspansi, sejauh ini strategi mempergunakan.

Ciri-ciri sebagai organisasi gerakan sosial pada Sawit Watch ditunjukkan dari adanya organisasi dengan keanggotaan formal dan program yang bertujuan melakukan perubahan sosial masyarakat adat, petani dan buruh. Selain memiliki sumber pendanaan dan mengelola sumberdaya manusia dalam hal ini anggota-anggota aktif yang bekerja di beberapa lembaga ornop dan memiliki keahlian yang diperlukan dalam melakukan program-program jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam kegiatan yang diselenggarakan ini, faktor-faktor pengelolaan keorganisasian dan hubungan kepada perubahan kebijakan dan kampanye menentukan keberhasilan dan daya negosiasi dari sebuah rencana kerja atau program bersama. Dan sebagai sebuah organisasi gerakan sosial memiliki sebuah acuan kerangka kerja yang dievaluasi dan direfleksikan selama empat tahun sekali dan melakukan konsultasi dengan badan pengawas setiap enam bulan sekali untuk memutuskan kegiatan-kegiatan jangka pendek yang perlu dilakukan ataupun jika melakukan perubahan-perubahan dalam proses perjalanan selama empat tahun sebelum kongres.

¹⁰² Informan T

Namun demikian dalam gerakan inipun perlu dilihat pula peran AMAN sebagai organisasi masyarakat juga sebuah organisasi yang mendorong perubahan juga melalui anggota-anggotanya di akar rumput dan beberapa jaringan kerja lainnya seperti JKPP maupun Walhi. AMAN sebagai organisasi masyarakat yang besar memiliki kekuatan politik dan telah melakukan upaya-upaya advokasi yang berhasil di berbagai forum internasional maupun PBB dan gerakan masyarakat adat di dunia. Beberapa kampanye internasional yang dilakukan oleh AMAN telah berhasil mendapatkan pengakuan di dunia internasional, demikian pula capaian-capaian organisasinya, kegiatan-kegiatannya dan strategi dalam pengorganisasiannya.



BAB V
PROSES MAKRO DAN PROSES MIKRO
DALAM GERAKAN LINGKUNGAN ANTI SAWIT

5.1. Pengantar

Gerakan lingkungan anti sawit di Indonesia yang diteliti akan dibaca melalui pendekatan Teori Gerakan social Baru dan pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya. Pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru akan dilihat dari faktor diskontinuitas dan pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya akan dilihat dari faktor kontinuitas dari aksi dan mobilisasi sumberdaya. Kedua ini akan dipaparkan secara terinci dalam subbab-subbab di bawah ini.

5.2. Faktor Diskontinuitas

Faktor diskontinuitas merupakan faktor dalam gerakan anti sawit yang bersifat terputus dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya baik dari segi isu maupun nilai yang diangkat. Faktor ini merupakan salah satu penciri dari gerakan sosial kontemporer dimana isu yang diangkat adalah isu baru dan merupakan isu sentral dari gerakan tersebut yang menunjukkan adanya aktor-aktor yang memperjuangkan kontrol terhadap proses produksi pemaknaan dan atau mendorong adanya identitas baru (Cannel, 1997). Isu baru tersebut bersifat simbolis dan merupakan nilai-nilai baru yang tidak berkorelasi dengan isu-isu dari kelompok aksi kolektif tradisional dan aktor tradisional yang biasanya merujuk konflik historikal dan berkaitan dengan kelas sosial ekonomi. Secara umum beberapa isu yang dibawa oleh gerakan sosial baru sangat bervariasi seperti yang tertulis dalam Cannel (1997) dan di antaranya adalah *eradication of discrimination and oppression*.

Dalam penelitian gerakan lingkungan anti sawit ini, faktor diskontinuitas akan dilihat dari aspek topik isu, dan kemudian dari aspek partisipasi dan penggunaan media untuk advokasi. Faktor diskontinuitas dalam kajian teoritis

lebih merefleksikan aspek-aspek yang menonjol dari gerakan yang simbolis dan bersifat kultural yang biasanya lebih merepresentasikan aspek perubahan kultural dari sebuah gerakan sosial kontemporer. Penggunaan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru lebih menekankan pada pemahaman sisi kultural gerakan serta memandangnya sebagai sesuatu perjuangan perebutan kendali atas produksi makna serta pembentukan kolektif baru (Canel, 1997). Pendekatan ini juga menempatkan gerakan sosial secara eksklusif di dalam ranah *civil society*, dalam posisi yang berseberangan dengan negara, serta lebih menyoroti diskontinuitas serta perbedaan antara gerakan sosial kontemporer dan aktor-aktor aksi kolektif yang lebih tradisional.

Dalam penelitian ini aspek-aspek diskontinuitas dilihat dari jenis topik yang diusung oleh gerakan antisawit yang juga membawakan isu-isu simbolik dan bersifat kontemporer dengan partisipasi anggota baik individu maupun lembaga, dan bertujuan memperluas pesan-pesan tersebut dengan melalui kampanye publik melalui media. Peliputan media secara luas menjadi aspek penting untuk penyampaian tekanan atau pembelajaran kultural karena dalam gerakan-gerakan sosial kontemporer, aspek yang disasar adalah hubungan antara masyarakat sipil dengan negara. Penggunaan liputan media ditujukan sebagai bagian dan upaya untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih luas. Sementara dalam konteks negara berkembang peliputan media juga ditujukan untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk perubahan politik dan atau memperbesar peluang politik.

5.2.1. Topik Isu

Topik isu yang dibawa oleh gerakan lingkungan saat melakukan kampanye publik adalah hak ulayat atas tanah, stop konversi hutan untuk sawit, kebakaran hutan karena perkebunan besar adalah di antaranya topik isu simbolik dari hutan tropis sebagai paru-paru dunia sebagai sumber kehidupan dan keragaman dari vegetasi dan alam merupakan sumberdaya alam yang berharga. Namun demikian isu lain yang juga bekerja adalah isu investasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan industri perkebunan kelapa sawit

di wilayah hutan di Indonesia. Sehingga secara simbolik, gerakan antiglobalisasi juga merupakan salah satu topik isu kuat saat membicarakan kasus-kasus perkebunan sawit sebagai bagian dari pembangunan perkebunan sawit yang ekspansif. Proyek pembangunan yang didanai oleh investasi dari negara-negara maju dan karena kepentingan dari negara-negara maju terhadap komoditi global tersebut dan juga hutang¹.

Sementara itu, aspek lingkungan seperti keberlanjutan dan kelestarian hutan tropis menjadi bagian dari perhatian kelompok-kelompok berbasis lingkungan di eropa yang telah memiliki kesadaran tentang keperluan untuk bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Kelompok-kelompok ini mengadvokasi kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan maupun kesadaran publik atas peran-peran investasi dan dana-dana mereka yang berada di lembaga-lembaga keuangan di negara mereka yang menginvestasikan uangnya untuk pembangunan-pembangunan perkebunan sawit di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Selain itu mereka juga melakukan tekanan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan parlemen di negara mereka untuk melakukan pengetatan terhadap segala investasi di dunia ketiga.

Perkembangan isu yang digarap oleh gerakan lingkungan anti sawit dimulai dari pemahaman organisasi-organisasi gerakan sosial atas persoalan-persoalan di lapangan yang sedang terjadi dengan melakukan pengungkapan-pengungkapan kasus-kasus di lapangan yang berkaitan dengan konflik-konflik petani plasma dengan perkebunan kelapa sawit pada masa periode tahun 2000-2004. Dalam bahan-bahan rencana strategi di awal Perkumpulan Sawit Watch berdiri sebagai organisasi sosial dicantumkan petani sawit adalah korban dari perkebunan sawit besar sehingga pada kongres kedua disepakati program penguatan petani kelapa sawit yang lebih terkoordinir dan masif bersama-sama partner kerja untuk melakukan penguatan-penguatan dan pengorganisasian di tingkat akar rumput. Sehingga dalam periode ini dan selanjutnya kampanye

¹ Informan A

publik juga dilakukan sebagai cara menunjukkan posisi petani plasma dalam masalah maupun konflik di perkebunan.

Dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapatkan tampak bahwa gerakan antisawit meliputi juga kegiatan-kegiatan dan topik-topik simbolik dan meliputi pula topik-topik dan isu historical atau berkaitan dengan konflik di lapangan. Secara umum Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial melakukan kegiatan-kegiatan kampanye untuk isu simbolik di dalam negeri maupun di luar negeri². Topik isu yang diangkat berbeda-beda baik yang bersifat simbolik maupun yang berkaitan dengan penanganan kasus maupun merespon atau mendorong perubahan institusional. Sejalan dengan topik maupun isu simbolik gerakan masyarakat adat yang dikampanyekan oleh AMAN seperti kedaulatan sumberdaya alam bagi masyarakat. Topik isu simbolik yang dikampanyekan di antaranya adalah menyelamatkan hutan tropis, keadilan ekologis, kelestarian hutan, hari tani dan hari buruh (1 May), anti korupsi yang menunjukkan penggunaan isu-isu simbolik untuk mendapatkan perhatian publik dan memberikan tekanan kepada pemerintahan Indonesia dan panggilan bersama di seluruh dunia untuk kasus-kasus yang sama. Isu-isu simbolik mengikat pendukung-pendukung isu ini di seluruh dunia untuk bergabung dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran publik yang lebih luas.

Tabel 5. Topik isu simbolik dan historikal yang berkembang setiap periode

Periode	Isu Simbolik	Isu Historical
1998-2000	Selamatkan hutan tropis Kebakaran hutan karena pembukaan perkebunan sawit Keadilan ekologis Investasi IFC/antiglobalisasi Masyarakat adat	Angka Deforestasi akibat kebakaran hutan Pengungkapan kasus-kasus di lapangan Promosi KDTI untuk melindungi kawasan

² Informan T

		kelola masyarakat
2000-2004	Masyarakat Adat Kelestarian Hutan Tropis Kebakaran Hutan Perluasan Kebun sawit di perbatasan	Kasus Sembuluh Kasus Paser
2004-2008	Pemilikan perkebunan kepada masyarakat adat dan Kampanye 'Anti Sawit' bersama AMAN di Internasional <i>Submission to KEDR</i>	Riset instrumen RSPO Terlibat dalam negosiasi instrumen RSPO Penguatan dan konsolidasi SPKS
2008-2010	Anti Korupsi Kampanye Hari Buruh Kampanye Hari Tani Stop konversi hutan untuk perkebunan	Investigasi dan monitoring penggunaan Standar RSPO Kasus-kasus litigasi dan non litigasi

Sumber: Wawancara dari informan-informan, dan data-data sekunder berasal Dari milis maupun publikasi Tandan Sawit

5.2.2. Partisipasi Pendukung

Partisipasi pendukung gerakan bisa kelompok maupun individu. Partisipasi pendukung gerakan secara kelompok biasanya bekerja berdasarkan penanganan kasus tertentu dan berkaitan dengan ketrampilan khusus misalnya yang berkaitan dengan kebijakan perundang-undangan bekerja sama dengan Perkumpulan Huma³, jika berkaitan dengan pemetaan partisipatif maka dengan JKPP dan lain-lain sebagainya. Jika berkaitan dengan pendampingan masyarakat dalam kasus-kasus konflik dalam gugatan perdata maupun pidana (kriminalisasi) bisa dilakukan oleh lembaga atau individu sebagai pengacara. Sehingga

³ Informasi D

partisipasi dan pendukung gerakan antisawit biasanya kelompok dan lembaga yang relevan dengan isu maupun topik atau kegiatan yang sedang dikampanyekan atau diselenggarakan. Partisipasi individu biasanya berkaitan dengan pernyataan sikap yang diedarkan dalam milis dan ditawarkan sehingga pendukung juga merupakan anggota jaringan sosial tertentu seperti milis AMAN maupun Walhi yang memiliki tingkat diskusi tertinggi.

Upaya untuk menghambat pembangunan perkebunan sawit di perbatasan yang dibahas di sub bab 4.3.1. sebuah Tim Advokasi Sawit Perbatasan dibentuk yang terdiri dari beberapa lembaga yang prihatin dan berkaitan dengan kasus tersebut yaitu terdiri dari anggota yang bersifat sebagai koalisi longgar. Koalisi longgar ini beranggotakan lembaga-lembaga yang secara strategis dapat membicarakan rencana pembangunan perkebunan sawit tersebut. Salah satu lembaga yang berperan besar dan memimpin dalam submission ini adalah FPP sebuah organisasi sosial yang berbasis di London Inggris yang telah memahami konvenan internasional dan mekanisme-mekanisme yang berlaku.

Sedangkan kelompok yang berkomitmen terlibat dalam penolakan terhadap rancangan undang-undang perkebunan yang dikoordinir oleh RACA Institute mempergunakan KUHAP atau Kesatuan Aksi untuk Hak-hak Petani⁴. KUHAP beranggotakan 33 lembaga baik dari organisasi petani, LBH, beberapa ornop di antaranya Walhi dan Sawit Watch dan juga lembaga donor (KUHAP, 2002). Kelompok ini melakukan aksi-aksi ekspresif seperti demonstrasi dengan pernyataan penolakan untuk memberikan tekanan kepada DPR yang sedang membicarakan tentang rancangan tersebut dan juga dibarengi penyampaian pernyataan-pernyataan sikap secara tertulis dari organisasi petani. Kedua aksi tersebut dipergunakan untuk memberikan tekanan kepada DPR dan juga untuk melakukan kampanye publik tentang penolakan tersebut. Penolakan terhadap rancangan undang-undang dilakukan dengan melakukan demonstrasi besar dengan pernyataan penolakan terhadap rancangan undang-undang perkebunan

⁴ Informasi R

untuk mendapatkan perhatian publik dan daya tekan untuk menyampaikan penolakan terhadap keputusan lembaga negara.

Pada periode awal dimana Sawit Watch berbentuk forum, kegiatan kampanye maupun riset tentang sawit awalnya merupakan kegiatan-kegiatan masing-masing lembaga yang dikomunikasikan sebagai bahan untuk melakukan kegiatan bersama. Anggota berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong forum melakukan kerja-kerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik dan efektif. Saat itu forum lebih berperan dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan demonstrasi simbolik untuk pernyataan sikap atau reli⁵. Dalam kegiatan seperti demonstrasi dan kasus-kasus perkebunan yang diselenggarakan oleh forum Sawit Watch, jejaring baik kelompok masyarakat adat, petani dan ornop-ornop pendukungnya melakukan kampanye lingkungan yang bertema isu kerusakan hutan tropis dan laju kehilangan hutan tropis.

Dalam kurun dan periode Sawit Watch sebagai forum, lembaga-lembaga anggotalah yang memimpin kampanye-kampanye kasus yang dimandatkan oleh sesama anggota forum atau koalisi. AMAN dan WALHI adalah organisasi-organisasi yang strategis untuk melakukan tekanan publik dengan melalui pernyataan-pernyataan sikap dan kampanye media tentang berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedua organisasi tersebut memiliki posisi terhadap politik yang lebih baik dan dapat secara efektif menjadi *pressure groups*. Karena aman adalah organisasi masyarakat yang vokal dan Walhi adalah sebuah jaringan yang besar dan telah biasa melakukan kampanye publik. Biasanya kampanye publik dilakukan baik melalui aksi-aksi ekspresif seperti demo yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan konferensi pers atau memberikan pers release supaya masuk dalam media baik tulis maupun multimedia.

5.2.3. Penggunaan Media Untuk Kampanye

Kampanye adalah merupakan adaptasi langsung dari kata *campaign* yang berarti *the art of war* atau seni perang di dalamnya tercakup taktik dan strategi,

⁵ Brosur Sawit Watch tahun 1998-2000

walaupun demikian istilah ini bukan dipakai oleh militer saja. Baik industriawan, politisi maupun aktivis semuanya menggunakan istilah ini dengan pemaknaan yang relatif sama (Kirana, 2001). Kampanye sebagai aspek dari faktor diskontinuitas adalah kampanye yang mempergunakan media.

Sebagai gerakan antisawit, kampanye-kampanye yang dilakukan biasanya berkaitan dengan kampanye-kampanye simbolik maupun historical. Kampanye-kampanye yang bersifat simbolik biasanya berkaitan dengan kampanye-kampanye global seperti hari bumi, hari lingkungan maupun hari tani dan lain-lain yang dilakukan serentak di berbagai kota dengan melakukan demonstrasi untuk mendapatkan liputan media. Berkaitan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan secara global anggota gerakan yang berkaitan yang melakukan melakukan koordinasi terhadap aksi-aksi yang dilakukan dan menyusun strateginya. Konsep dari kampanye-kampanye ini biasanya disesuaikan dengan isu-isu yang paling strategis.

Kampanye yang lain seperti halnya kampanye isu historikal, yaitu kampanye kasus-kasus biasanya dilakukan dengan pendampingan dan perlu mendapatkan mandat dari masyarakat atau harus melalui hubungan kerjasama yang formal. Pendamping biasanya diperlukan mendiskusikan rencana strategi-strategi kampanye yang dilakukan dan rencana aksi. Rencana strategi dan aksi yang didiskusikan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat karena kampanye kasus konflik perkebunan sawit biasanya berkaitan dengan kekerasan hak asasi manusia sehingga masyarakat perlu melakukan pertimbangan yang matang berkaitan dengan resiko melaksanakan aksi-aksi tersebut. Dalam diskusi dan perencanaan kampanye terutama melalui media dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Berdasarkan informasi informan⁶ kampanye melalui media lokal biasanya jauh lebih mudah karena media lokal lebih dekat dengan lokasi kasus dan lebih banyak memahami masalah-masalah yang terjadi. Sementara untuk media nasional, kampanye benar-benar harus direncanakan dengan baik. Sementara itu

⁶ Informan R

kampanye internasional biasanya dibantu juga oleh anggota strategis yang melakukan kegiatan-kegiatan kampanye Internasional secara khusus.

Beberapa lembaga internasional yang melakukan advokasi internasional untuk Indonesia seperti Down to earth⁷ (DtE) juga merupakan salah satu media kampanye internasional yang tersebar luas seluruh dunia telah melakukan kegiatan sirkulasi media atas kasus-kasus di Indonesia terutama tentang lingkungan dan keadilan sosial sehingga biasanya kampanye internasional lebih lancar. Selain itu Walhi sebagai jaringan Friend of The Earth juga melakukan kampanye kasus-kasus ke berbagai jaringan ornop internasionalnya.

Sebagai contoh dari kegiatan kampanye gerakan anti sawit adalah aksi yang dilakukan di awal pembentukan jaringan pemantau sawit di Departemen Kehutanan. Nama Sawit Watch dipergunakan untuk kampanye aliansi atau forum yang baru terbentuk dan mewakili jejaringnya dan diberikan nama khusus supaya mudah dikenali. Sejak saat itu nama ini digunakan sebagai nama aliansi atau forum yang memperhatikan praktek ekspansif perkebunan kelapa sawit dan investasi yang dilakukan oleh IFC di sektor perkebunan sawit.

Jika melihat dari keseluruhan isu, liputan media terhadap isu sawit berkaitan dengan isu lingkungan dan investasi termasuk yang terbesar di liput. Menyusul didalamnya adalah kasus-kasus konflik pertanahan, pelanggaran hak asasi manusia dan isu tentang perluasan sawit secara ekspansif dalam wujud proyek yang besar seperti proyek sawit di perbatasan yang direncanakan seluas 1,5 juta hektar yang mengundang kontroversi atas proyek besar. Isu lain seperti minyak sawit sebagai biofuel dari komoditi sawit sebagai energi alternatif yang terbarukan. Berbagai riset dan investigasi dilakukan oleh berbagai pihak atas rencana-rencana pemerintah ini yang mengundang media koverage yang cukup luas.

Salah satu isu yang mendapatkan liputan media besar adalah isu kebakaran hutan yang mendapatkan liputan baik di media lokal, media nasional

⁷ Ornop yang berbasis di Inggris yang mengkhususkan diri melakukan kampanye internasional untuk Indonesia

dan dari dunia internasional dalam jangka yang panjang. Berbagai proyek bilateral dan multilateral dilakukan dalam mengatasi dan menangani kebakaran hutan juga menyumbang perhatian media atas peran ekspansif perkebunan sawit dan praktek-praktek pembukaan lahannya terhadap kebakaran hutan di wilayah hutan di Indonesia.

Selain itu media juga banyak menyajikan informasi-informasi konflik antara petani sawit atau masyarakat dengan perkebunan sawit dan secara aktif meminta ornop jaringan setempat seperti Walhi ataupun anggota Sawit Watch untuk memberikan informasi. Dalam beberapa kasus yang besar yang mendapatkan liputan media adalah kasus konflik masyarakat dengan perkebunan London Sumatera, konflik masyarakat dengan PTPN di Kabupaten Paser, maupun kasus-kasus konflik pertanahan dan hak asasi manusia terjadi di wilayah yang cukup luas di daerah perkebunan sawit di Kalimantan, dan masalah perburuhan mendominasi kasus-kasus konflik dengan perkebunan sawit di Sumatera⁸ yang mendapatkan liputan media. Kejahatan dan kasus kriminalitas di wilayah perkebunan sawit relatif sangat besar di Sumatera Utara⁹ sementara itu kasus-kasus di wilayah Kalimantan adalah kasus-kasus tanah dan hak asasi manusia¹⁰.

Media lokal terutama di daerah konflik perkebunan sawit pada umumnya telah memahami dan mengetahui peran dari Sawit Watch dalam memfasilitasi proses-proses dan penanganan konflik sehingga secara aktif meminta pendapat dan informasi. Menurut pandangan informan¹¹ masyarakat di daerah pada umumnya lebih memahami masalah-masalah dan kasus-kasus konflik akibat perkebunan sawit kemungkinan besar karena tinggal lebih dekat dengan wilayah konflik sehingga lebih mudah memahami situasi konflik yang terjadi.

Jika melihat liputan media yang terjadi beberapa tahun terakhir, kampanye antisawit lebih banyak dilakukan oleh Greenpeace. Lembaga ini melakukan kampanye global untuk melawan perusakan hutan tropis dan satwa yang

⁸ Pengamatan penulis

⁹ Informan F

¹⁰ Informan D

¹¹ Informan R

dilindungi melalui tekanan pasar CPO dan produk turunannya. Tekanan dilakukan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang membeli CPO seperti Unilever dan perusahaan yang memproduksi produk akhir kepada konsumen seperti Nestle. Strategi kampanye Greenpeace mempergunakan aksi-aksi dan slogan yang menarik perhatian yang berisi pesan atau kecaman kepada obyek kampanyenya. Ornop ini tidak hanya melakukan aksi-aksi yang menarik perhatian media untuk memberikan tekanan pada target kampanye, Greenpeace juga melakukan aksi memasang banner-banner di tempat-tempat strategis yang juga menarik perhatian publik. Kampanye-kampanye tersebut bertujuan tidak saja mendapatkan liputan media tapi juga meningkatkan kesadaran publik dengan memberikan informasi dan ajakan untuk berpartisipasi¹².

Strategi kampanye lain yang dilakukan oleh Greenpeace adalah dengan membuat brosur-brosur, liputan multimedia yang berkualitas baik dan juga foto-foto yang menarik. Media online juga merupakan salah satu media yang dipakai dengan baik oleh Greenpeace, selain aksi yang dilakukan untuk mendapatkan liputan. Liputan dan edaran selanjutnya justru dilakukan oleh simpatisan dan kelompok-kelompok yang sejalan dengan Greenpeace.

5.2.4. Analisis

Berdasarkan dari data yang diungkapkan di atas, gerakan lingkungan ini bekerja untuk topik isu yang bersifat simbolik maupun topik isu historikal yang terkait dengan konflik lokal seperti halnya kasus-kasus tanah dan konflik dengan perkebunan menunjukkan bahwa baik topik simbolis maupun historical penting dan menunjukkan adanya aktor-aktor atau ornop yang kontemporer maupun aktor-aktor atau kelompok-kelompok tradisional atau akar rumput. Topik-topik yang bersifat simbolik juga merupakan topik-topik yang menjadi gerakan global terhadap isu-isu tersebut seperti hari tani, hari buruh, dan lain-lain.

Untuk partisipasi terhadap kegiatan, biasanya kelompok atau lembaga dan sangat tergantung dari topik yang sedang menjadi aksi atau kerjasama sesuai

¹² Pengamatan penulis dari berbagai media

dengan konteksnya. Sementara itu, jika berkaitan dengan kegiatan aksi bersama yang bertujuan untuk mendapatkan atensi publik maka peliputan media sangat penting. Dalam beberapa kesempatan dilakukan konferensi pers jika diperlukan.

Berdasarkan faktor diskontinuitas tampak bahwa gerakan ini bekerja dengan cara mendapatkan liputan media untuk mengadvokasikan nilai-nilai universal yang bersifat menyelamatkan hutan tropis, hak-hak masyarakat adat, anti korupsi, antiglobalisasi dan lain-lain. Namun demikian anggota jejaring dari aktor-aktor dan kelompok-kelompok tradisional juga menyuarakan masalah-masalah dan kasus-kasus konflik yang juga dialami untuk mendapatkan atensi maupun sebagai tekanan kepada struktur sebagai masalah yang harus ditanggapi dan atasi segera.

5.3. Faktor Kontinuitas

Dalam gerakan antisawit, ada faktor-faktor kontinuitas dalam gerakan. Faktor ini menjelaskan bagaimana gerakan bekerja secara berkesinambungan dalam penyelesaian-penyelesaian masalah dan berhubungan dengan aktor-aktor aksi kolektif dan kelompok-kelompok masyarakat tradisional. Jadi menekankan kontinuitas historis antara gerakan sosial kontemporer yang tengah berkembang dan aktivisme-aktivisme kolektif civil society berbasis kelas.

Faktor kontinuitas dalam gerakan antisawit ditunjukkan oleh variabel-variabel jenis ornop yang bekerja dalam isu sawit adalah organisasi ornop yang bekerja dalam isu sawit, jaringan sosial yang bekerja, akses kepada perubahan kebijakan dengan berhubungan dengan pemerintah atau politik. Organisasi yang bekerja dalam isu-isu sawit merupakan organisasi yang independen dan bekerja sama baik di tingkat akar rumput, kebijakan maupun internasional.

5.3.1. Organisasi Non Pemerintah

Beberapa organisasi non pemerintah mendorong untuk isu sawit menjadi isu sentral yang di antaranya adalah Walhi, AMAN, ICW, KPA, SPI, SPKS, SP,

organisasi buruh, kelompok-kelompok petani sawit dampingan, dan BPRPI¹³. Di kemudian hari kampanye-kampanye internasional AMAN membawa masalah dan kasus sawit menjadi salah satu perhatian tentang marginalisasi masyarakat adat di kawasan Indonesia. Sementara itu untuk kasus di Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat beberapa organisasi yang terlibat adalah: ornop Gemawan, AMA Kalbar, FPP, dan lain-lain menyampaikan surat pengaduan terhadap beberapa perilaku dari perusahaan yang mendapatkan pinjaman dari IFC.

Dalam beberapa kampanyenya, terutama di tingkat internasional Sawit Watch, bekerjasama dengan AMAN, maupun Walhi tergantung pada topik yang sedang dibahas dan dampaknya. Pada kampanye terhadap anti ras dan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat adat akibat perkebunan, dilakukan melalui kerjasama yang berjangka panjang dalam mencapai pengakuan di tingkat internasional seperti dalam forum UNRIP dan kemudian CERD. Selain itu juga ada beberapa Ornop yang bekerja untuk kampanye internasional seperti DtE Indonesia yang memproduksi lembaran publikasi berupa newsletter advokasi untuk Indonesia.

Kegiatan-kegiatan kampanye nasional yang berkaitan dengan masalah hak masyarakat juga dilakukan di Jakarta dengan beberapa LSM seperti Sawitwatch untuk masalah sosial, dan Walhi untuk masalah lingkungan, AMAN untuk hak masyarakat adat, dan juga masalah konflik tanah dan lain-lain dengan LBH¹⁴ ataupun dengan jaringan pengacara yang dapat mendampingi dalam pengadilan¹⁵. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penguatan akar rumput dengan organisasi masyarakat seperti SPKS atau masyarakat adat. Proses-proses penguatan masyarakat di tingkat lokal juga dilakukan oleh fasilitator AMAN maupun juga ornop lain seperti JKPP yang lebih banyak bekerja di lapangan.

Di awal pembentukannya, Sawit Watch adalah sebuah forum atau aliansi aktifis dan jaringan ornop yang prihatin pada perluasan perkebunan sawit yang bekerja mempergunakan aksi-aksi yang bersifat ekspresif namun di kemudian hari

¹³ Informan D, N, R dan T

¹⁴ Informan D, N dan T

¹⁵ Informan I

Sawit Watch sebagai ornop melakukan aksi-aksi yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil dan kerjasama di tingkat akar rumput dan reformasi kebijakan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional¹⁶. Kampanye di tingkat internasional juga dilakukan dengan mempergunakan instrumen pasar atau market sebagai perbaikan sistem pengelolaan perkebunan di Indonesia¹⁷ dan instrumen hak asasi manusia untuk pelanggaran-pelanggaran dalam praktek industri kelapa sawit¹⁸ setelah diketahui perbaikan melalui perubahan struktural dan kebijakan di Indonesia sukar dilakukan.

Dalam publikasi berkalanya pada tahun 2001, kegiatan utama Sawit Watch adalah melakukan investigasi kasus dan riset kebijakan, memantau kebijakan, program dan lembaga keuangan nasional dan internasional pada sektor kelapa sawit, kampanye penyadaran publik, fasilitasi informasi dan pendampingan masyarakat¹⁹. Sementara itu pada tahun 2007, perkumpulan Sawit Watch, telah mendeklarasikan dirinya sebagai perkumpulan aktifis ornop dan Individu yang prihatin dengan semakin meluasnya dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar di Indonesia. Kegiatan utamanya adalah monitoring, investigasi, riset dan memantau kebijakan atau program dari Lembaga Nasional maupun Internasional pada sektor perkebunan kelapa sawit, kampanye dan pendidikan publik, fasilitasi dan desiminasi informasi²⁰.

5.3.2. Jaringan Sosial

Untuk membangun komunikasi secara teratur, Sawit Watch sebagai organisasi penggerak memfasilitasi jaringan sosial yang bekerja sebagai jejaring komunikasi yang bersifat interaktif, secara langsung difasilitasi oleh Sawit Watch adalah infosawit. Sebuah milis untuk pengamat sawit dan pihak-pihak yang prihantin dan bekerja dalam lingkungan ini, sementara itu ada juga milis yang lebih tertutup yang hanya diperuntukkan bagi aktifis dan individu yang sesuai

¹⁶ Informan A, J, dan R

¹⁷ Informan N

¹⁸ Informan A dan N

¹⁹ Tandan Sawit Volume 1/1/2001, Media informasi dan komunikasi Sawit Watch.

²⁰ Tandan Sawit Volume 3/7/2007, Media informasi dan komunikasi Perkumpulan Sawit Watch

dengan nilai-nilai perjuangan sawitwatch. Dan milis pemantau yang hanya berisikan anggota individu perkumpulan Sawit Watch. Namun demikian jaringan sosial yang bekerja secara maya tidak hanya pada jaringan sosial yang dikelola secara langsung oleh Sawit Watch. Jaringan sosial lain yang cukup aktif dan melibatkan banyak sekali anggota yang berdiskusi seperti jaringan sosial masyarakat adat dan jaringan sosial Jaringan Walhi juga merupakan jaringan sosial lainnya.

Jaringan sosial masyarakat adat juga merupakan jaringan sosial yang aktif karena beberapa kampanye internasional yang berkaitan dengan isu sawit masuk dalam perbincangan milis ini dan banyak mendapatkan ulasan. Secara umum milis jaringan sosial memberikan informasi secara cepat dan murah dan terbuka buat anggota dan pendukung gerakan masyarakat adat yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan beberapa pernyataan maupun surat kepada pihak-pihak yang terkait atau mendiskusikan masalah yang terkini. Walaupun demikian secara umum, jejaring sosial yang bekerja tidak saja melalui jaringan maya saja, kedekatan dan faktor kebiasaan bekerjasama di antara anggota perkumpulan yang juga bekerja di berbagai lembaga, yang pada umumnya jejaring WALHI dan LBH merupakan sebuah jejaring sosial yang mendukung kelancaran informasi dan koordinasi kerja baik di tingkat internasional, nasional dan akar rumput dan pendukungnya dan selain karena sebagai jejaring yang telah berdiri cukup lama, baik Walhi maupun jaringan LBH telah memiliki kerja sama sejak dari dulu. Selain itu Perkumpulan Huma, juga merupakan jejaring yang juga memiliki kerjasama formal baik dengan Sawit Watch maupun AMAN dalam mendukung beberapa kampanye baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Jaringan sosial masyarakat seperti SPKS juga merupakan jaringan sosial yang selama ini bekerja dan terkoordinasi namun demikian penulis belum mendapatkan informasi dan keterangan lebih jauh tentang aktifitas dari jejaring sosial ini. Jaringan sosial masyarakat petani memiliki forum tersendiri yang berkoordinasi baik dengan Sawit Watch dan ornop lainnya yang biasanya bekerja untuk isu petani seperti Pergerakan, KPA, FSPI dan SP. Tidak seperti AMAN

dimana struktur organisasinya bertingkat dan tersentralisasi, jaringan SPKS bersifat aliansi longgar

5.3.3. Akses kepada perubahan kebijakan dan hubungan dengan pemerintah/politik

Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya perubahan kebijakan di Indonesia, salah satunya dengan memberikan masukan-masukan dan hasil temuan-temuan Sawit Watch, presentasi-presentasi di departemen yang terkait terhadap isu yang terbaru sesuai dengan permintaan ataupun secara proaktif kepada pemerintahan. Selain itu Sawit Watch seringkali menjadi narasumber untuk beberapa komisi di DPR RI maupun DPD yang menangani kasus tanah dan sumberdaya alam. Kegiatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan kasus tidak terbatas di pemerintah nasional, namun juga di daerah kabupaten maupun propinsi dengan menjadi narasumber bagi DPRD setempat. Selama ini yang berkaitan dengan kebijakan dilakukan oleh Sawit Pembagian peran yang dilakukan di antara anggota gerakan sosial juga dilakukan dimana Sawit Watch dan organisasi sosial lain seperti Huma yang bekerja untuk isu kebijakan dan peraturan sumberdaya alam yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dengan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang mengatur sektor perkebunan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mendorong adanya standar sawit berkelanjutan, Sawit Watch mendorong agar diadopsinya standar-standar sawit berkelanjutan di departemen perkebunan. Menurut informasi²¹ yang didapatkan penulis Departemen Perkebunan telah memiliki direktorat yang mencatat dan memonitor konflik sawit, yaitu direktorat bagian gangguan, yang juga merupakan sebetulnya respon positif dari pemerintah untuk lebih dekat melihat dampak sosial dari perkebunan sawit. Selain itu, RSPO telah direspon oleh pemerintah Indonesia secara baik dengan cara mendukung ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Tambahan dari

²¹ Informan R

informan²² sampai saat tidak diketahui apakah respon pemerintah sesuai dengan yang diharapkan oleh gerakan anti sawit.

Sebagai sebuah bentuk model, upaya perubahan kebijakan tidak selalu dengan cara perubahan institusional di tingkat nasional yang dilakukan oleh departemen. Di daerah Kalimantan Tengah model multipihak, yaitu Kelompok Kerja Sawit Multipihak dibentuk setelah sebuah seminar multipihak diselenggarakan di tahun 2004 yang mendorong munculnya gagasan sebuah tim kerja yang mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan seperti BPN, Dinas Perkebunan, Bappeda dll, kelompok masyarakat dan juga ornop yang berada di wilayah Kalteng dan nasional. Pokja tersebut berperan pertama mendorong sistem pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, kedua mendorong peningkatan kemampuan dan partisipasi para pihak dalam kebijakan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dan ketiga menyediakan ruang transformasi pemikiran untuk membangun sinergi dalam pengelolaan perkebunan sawit²³.

Berdasarkan informasi²⁴ bentuk pokja multipihak diperlukan di wilayah ini karena target pengembangan perkebunan sawit sampai tahun 2010 adalah sebesar 2,4 juta hektar²⁵ di Kalimantan Tengah saja. Informasi ini mendorong banyak pihak terutama ornop dan masyarakat memiliki akses untuk membicarakan pengelolaan sawit berkelanjutan bersama. Yang dilakukan oleh pokja untuk mendorong adanya model perkebunan sawit berkelanjutan adalah merancang sebuah draft model Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Berindikator Lokal di Kalimantan Tengah (PPKSB-KT) yang berisikan 8 prinsip dan 39 kriteria dalam mewujudkan sistem sawit berkelanjutan. Program lanjutan dari adopsi draft ini adalah konsultasi publik dan uji coba dilapangan untuk model yang direkomendasikan oleh draf PPKSB-KT. Hasil dari uji coba model ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan lokal terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

²² *Ibid*

²³ Halaman 6-8 dalam Tandan Sawit Volume 2 tahun 8, 2008

²⁴ Informan R

²⁵ Dalam Tandan Sawit Volume 2 tahun 8, 2008

5.3.4. Analisis

Berdasarkan dari data yang diungkapkan mengenai faktor kontinuitas dipengaruhi oleh variabel organisasi-organisasi yang mendukung dan bekerja sama seperti organisasi masyarakat seperti AMAN, BPRPI, SPKS, SP, organisasi Buruh; selain itu ornop seperti Sawit Watch, Jaringan WALHI, JKPP, FPP, Huma dan juga lembaga negara seperti Komnas HAM, RSPO. Masing-masing lembaga ini bersifat independen dan memiliki anggota formal masing-masing dan merupakan organisais gerakan sosial ataupun lembaga pemerintah, atau ornop yang bekerja baik di tingkat akar rumput maupun bekerja di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga ada variasi dari anggota-anggota yang aktif dalam gerakan antisawit.

Sementara itu, jaringan sosial yang merupakan variabel dari kontinuitas yang dapat menjamin adanya ikatan antara individu dan kelompok dalam gerakan sosial dan kemudahan berkomunikasi dan bertukar informasi lintas organisasi dan jaringan pendukung. Gerakan antisawit merupakan bagian dari gerakan lain seperti masyarakat adat, lingkungan atau ecopopulisme seperti yang diyakini oleh ornop. Pendukung gerakan-gerakan ini tidak hanya terhubung dengan kelompoknya sendiri namun juga telah terhubung dengan individu yang lain dalam jaringan sosial yang lebih besar lagi. Secara umum, dua jaringan sosial besar yang berpengaruh adalah jaringan sosial masyarakat adat, dan jaringan sosial Walhi²⁶. Kedua jaringan ini mengikat anggota masyarakat adat dan pendukungnya yaitu aktifis dari ornop.

Dari data yang terungkap diatas menunjukkan bahwa baik Sawit Watch, AMAN maupun JKPP memiliki akses kepada pemerintah, sehingga dalam aksi-aksinya banyak yang bersifat terinstitusionalisasi usulan perubahan dan bersifat perubahan institusional. Kerjasama resmi AMAN secara resmi dengan Kementerian LH, Komnas HAM (lihat website AMAN), sementara Sawit Watch memiliki hubungan dialogis dengan Departemen Perkebunan untuk ISPO, dan

²⁶ Pengamatan penulis, Informan R, Informan N

juga demikian halnya dengan JKPP yang bekerja sama dengan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk memetakan wilayah kelola masyarakat dengan melalui musrembang.

Melihat keterkaitan semua aspek dari faktor kontinuitas dari gerakan sosial ini, tampak jelas bahwa terjadi hubungan yang bersifat kontinu yang didorong oleh keberadaan beberapa organisasi gerakan sosial yang bekerja mendinamisasi penyelesaian masalah dan perubahan kebijakan baik di tingkat lokal maupun di nasional yang artinya kegiatan tersebut membutuhkan proses dan partisipasi pada perubahan-perubahan di tingkat institusional dan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat jangka panjang tersebut memerlukan fasilitasi yang intensif dan juga kemauan pihak-pihak terkait atau advokasi kebijakan. Jaringan sosial merupakan medium dimana informasi dan koordinasi secara informal dilakukan termasuk pula bertujuan memberikan informasi terkini atau mendapatkan masukan dari kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman proses-proses serupa di tempat yang lain. Diskusi informal dalam jaringan sosial juga mendorong adanya kontinuitas dari bergulirnya ide-ide dan pertukaran ide, selain sumberdaya manusia atau dukungan lainnya.

5.4. Faktor Organisasi dan Kepemimpinan

Faktor organisasi dan kepemimpinan dalam gerakan merupakan faktor yang menunjukkan bagaimana gerakan sosial diorganisasi dan dipimpin. Faktor-faktor ini akan melihat apakah gerakan diorganisasi oleh formal dan kompleks organisasi gerakan sosial, dan bagaimana organisasi-organisasi tersebut bekerja dalam gerakan sosial. Faktor dalam organisasi dan kepemimpinan gerakan sosial tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk pengorganisasian gerakan, keanggotaan gerakan, orientasi dan modus aksi, program atau aksi, organisasi gerakan dengan kelompok-kelompok lokal, dan strategi dan tujuan-tujuan dari anggota gerakan. Dalam subbab dibawah masing-masing dijelaskan melalui hasil wawancara dari beberapa organisasi gerakan sosial.

5.4.1. Bentuk Pengorganisasian

Pengorganisasian masyarakat di akar rumput melalui serikat petani sawit, dan kelompok masyarakat adat. Pendampingan tidak selalu dilakukan oleh Sawit Watch namun juga oleh jejaring lain yang bekerja di lapangan yang memiliki hubungan kerjasama ataupun masuk dalam kegiatan jejaring sawit. Seperti halnya ICRAF yang bekerja di Lampung Barat, beberapa kasus tanah yang berkaitan dengan sawit juga merupakan bagian dari studi Sawit Watch dalam mengembangkan standar-standar sosial yang perlu masuk dalam RSPO.

Dalam kerjasama ICRAF, FPP, Huma dan Sawitwatch misalnya, hubungan kerjasama dimulai FPP yang menjadi peneliti utama bagi RSPO untuk standar-standar sosial yang dikembangkan sementara itu ICRAF yang menjadi salah satu peneliti untuk masalah tenurial dan memfasilitasi kerjasama studi dengan Sawit Watch dan Huma. Dalam kerjasama ini proses-proses kelanjutan dari hubungan kerjasama selanjutnya tergantung dari pihak-pihak yang terkait²⁷.

Selain kerjasama yang bersifat resmi, JKPP memberikan informasi bahwa tidak selalu kerjasama yang dilakukan adalah resmi walaupun koordinasi tetap dilakukan kepada Sawit Watch terutama jika berkaitan dengan kasus-kasus konflik dengan perkebunan sawit. Dalam beberapa kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Iman, Sawitwatch dapat memberikan informasi atau kit yang diperlukan untuk informasi bagi petani sawit. JKPP sebagai jaringan yang bersifat instrumental tak jarang menemui masalah-masalah konflik sawit dalam menangani tata ruang kelola masyarakat. Dengan pendekatan tata ruang pengelolaan masyarakat, pendekatan pemetaan partisipatif yang melalui serangkaian konsultasi. Beberapa kasus penyerobotan tanah dari perkebunan dan lain-lain juga harus melalui proses negosiasi ataupun jalur litigasi. Kasus Sembuluh di Kalimantan Tengah, adalah salah satu kisah sukses masyarakat mendapatkan ganti rugi setelah mendapatkan pendampingan untuk melakukan tata

²⁷ Pengamatan penulis

ruang kelola masyarakat yang partisipatif yang melibatkan pula pemerintah daerah setempat²⁸.

Sementara itu kerjasama yang bersifat longgar juga dilakukan seperti halnya kerjasama kampanye internasional yang dilakukan oleh AMAN dan Sawit Watch yang mendorong agar adanya kepedulian lembaga-lembaga internasional atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didanai oleh IFC maupun oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Beberapa pernyataan dan surat resmi diberikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjadi bagian dari tekanan dan perhatian. Forum-forum yang sering dipakai sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat dan statemen adalah melalui UNPF untuk masyarakat adat. Sementara kesempatan lain adalah pernyataan resmi 136 individu kepada World Bank untuk perbaikan strategi pendanaan IFC di Indonesia setelah diaudit oleh CAO (Lihat subbab 4.4.2) juga merupakan contoh lain dimana pengorganisasian individu untuk pernyataan resmi dilakukan²⁹.

Selain itu, kerjasama secara langsung dalam pendampingan juga dilakukan untuk teknis pengelolaan sistem tradisional yang dilakukan oleh BPRPI. BPRPI adalah organisasi masyarakat yang independen dan telah lama melakukan pengorganisasian pada masyarakatnya. Pendampingan yang dilakukan oleh Sawit Watch adalah pendampingan teknis dalam pengelolaan kebun dan dukungan untuk mengembangkan konsep pengelolaan masyarakat di wilayah pengorganisasian BPRPI.

Kerjasama pendampingan di lapangan dalam kasus-kasus masyarakat adat juga merupakan hasil kerjasama anggota-anggota AMAN di akar rumput dengan Sawit Watch, dalam beberapa kasus untuk hak ulayat dengan pendampingan yang dilakukan oleh AMAN maupun oleh pengacara dari jaringan pengacara yang bertugas membantu pendampingan litigasi di beberapa daerah. Kerjasama ini bisa bersifat formal maupun tidak formal.

²⁸ Informan I

²⁹ Lihat website AMAN, <http://www.aman.or.id/>

5.4.2. Keanggotaan

Keanggotaan aliansi atau bagian dari gerakan tidak formal, dapat berupa keanggotaan individu maupun kelompok. Sementara itu yang formal adalah jika ada hubungan kerjasama antar lembaga yang membutuhkan sebuah ikatan kerja formal. Kerjasama formal dilakukan juga pada saat dilakukan pendampingan masyarakat atau petani. Dalam kasus-kasus litigasi surat kuasa diperlukan oleh LBH untuk melakukan pendampingan atau pengacara dari jaringan lain seperti PILNET³⁰. Pendampingan yang dilakukan secara resmi untuk melakukan kampanye maupun pendampingan kasus di luar litigasi juga dilakukan dengan cara mendapatkan mandat secara resmi dari masyarakat dampingan terutama jika menyangkut kampanye dan pendampingan yang bersifat kompleks dan beresiko.

Keanggotaan formal saat ini hanya pada keanggotaan individu dari aktifis-aktifis yang memiliki aliran yang sama dan juga keanggotaan individu dari aktor³¹ masyarakat yang menentukan strategi dan garis besar kerja Sawit Watch selama empat tahun. Sementara itu badan pengawas melakukan pengawasan dan bertugas sebagai badan yang dapat diajak berkonsultasi dalam upaya eksekutif Sawit Watch mencapai tujuan-tujuan antaranya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif gerakan anti sawit, rencana strategis dilakukan dengan mengundang organisasi gerakan sosial yang lain dalam pertemuan kongres, yang menjadi ajang koordinasi dan berbagi peran atau strategi bekerja sama³².

Hampir semua jaringan memiliki keanggotaan bersifat formal, namun untuk kegiatan-kegiatan gerakan secara umum partisipasi individu dapat dilakukan. AMAN misalnya memiliki keanggotaan kelompok komunitas, sementara JKPP dan KPSHK memiliki keanggotaan lembaga maupun individu dan bekerja secara jaringan namun tidak membatasi fasilitasi yang dilakukan pada wilayah-wilayah jaringannya dan wilayah kerjanya saja walaupun tetap fokus pada kerjasama dengan anggota jejaring masing-masing. Sehingga organisasi

³⁰ Informan I

³¹ Ditetapkan semenjak kongres Sawit Watch kedua

³² Dokumen rencana strategi Sawit Wach, bagian kampanye bersama

gerakan sosial lainnya dapat dimintai bantuannya bekerja di areal kerja Sawit Watch sesuai dengan kapasitas teknis organisasi gerakan sosial tersebut. Jika yang diperlukan fasilitasi teknis pemetaan partisipatif biasanya JKPP atau anggota jaringannya diminta bantuannya untuk memfasilitasi proses pemetaan tersebut atau melakukan pelatihan di wilayah tersebut; jika yang dibutuhkan adalah pendampingan formulasi kebijakan di tingkat lokal maka Huma yang berperan dan lain-lain.

5.4.3. Orientasi dan Modus Aksi

Orientasi dan modus aksi dalam gerakan sosial ini sangat tergantung dari kasus dan persoalan yang ditangani. Yang berkaitan dengan kebijakan menuntut adanya penelitian dan pengungkapan kasus-kasus dan konflik dan formulasi kebijakan, sementara itu beberapa orientasi dan aksi kegiatan bersifat pendampingan kasus dan penyelesaian masalah atau konflik, penguatan organisasi masyarakat atau dukungan teknis dalam pengelolaan sistem pertanian atau perkebunan masyarakat.

Modus aksi sangat tergantung dari faktor-faktor pendampingan yang diperlukan di lokasi tersebut, misalnya jika keperluan dari sebuah kasus adalah pemetaan yang jelas atas wilayah kelola masyarakat maka pendampingan pemetaan partisipatif diperlukan. Selain itu modus aksi kasus adalah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Dalam kegiatan pendampingan dilakukan pendampingan dan upaya membantu membuka masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan proses konsultasi tentang kerangka masalah, dan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalah yang berisikan pula strategi-strategi dalam penyelesaian masalah, kampanye dan lain-lain.

Secara umum kasus-kasus yang didampingi oleh Sawit Watch melalui proses jalur litigasi, campuran dan di luar litigasi. Pada umumnya kasus tanah dalam konflik sawit diselesaikan melalui jalur litigasi, sehingga penguatan dan pendampingan masyarakat atau serikat petani diperlukan untuk terlibat dalam proses-proses litigasi. Sementara itu penyelesaian dengan cara non litigasi

banyak dilakukan dengan pemetaan partisipatif, mediasi antara masyarakat dan perusahaan dengan cara bernegosiasi dengan fasilitator seperti yang difasilitasi oleh fasilitator CAO di Kabupaten Sambas.

5.4.4. Program atau Aksi

Secara umum gerakan antisawit tidak memiliki platform bersama, walaupun ada platform bersama adalah KNPSDA, yang mengikatkan seluruh jaringan ornop dalam mendorong adanya kedaulatan sumberdaya alam, atau keadilan ekologis³³. Sementara itu jika melihat situasi yang ada sekarang di Indonesia sebenarnya yang menjadi tuntutan adalah aspek hak atas tanah dan sumberdaya alam, yang meliputi hak-hak lainnya seperti hak atas kehidupan dan sistem yang ada sebelum hak antar generasi yang biasanya didorong oleh gerakan lingkungan. Berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia menyelesaikan masalah melalui aspek hak ini masih belum dapat dilakukan karena kebijakan operasionalnya belum mengatur hak dan akses masyarakat³⁴.

Program tertentu dan berjangka adalah program yang diselenggarakan oleh Sawitwatch sebagai organisasi yang mendorong perubahan atau transformasi ke arah pengurangan dampak negatif dari perkebunan sawit adalah melalui upaya-upaya menuju pada penyeimbangan kesetaraan pada petani, masyarakat adat dan buruh dengan melalui penguatan organisasinya. Penguatan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari kelompok untuk mengatur diri sendiri dan menentukan arah dan tujuan dari kelompok sekaligus merencanakan perubahan yang diinginkan kelompok. Penguatan organisasi masyarakat adat tidak difasilitasi secara langsung oleh sawit watch namun terjadi koordinasi dengan AMAN untuk kasus-kasus konflik di lapangan yang berkaitan dengan perkebunan sawit.

Secara umum ada pembagian kerja untuk melakukan advokasi, dimana Sawit Watch mendorong transformasi sosial terutama untuk yang berkaitan

³³ Informan D

³⁴ Informan D, adalah ahli hukum dan peraturan perundangan sumberdaya alam dan hak tenurial

dengan masalah-masalah sosial sementara Walhi melakukan kampanye lingkungan dan hutan. Walaupun Greenpeace tidak bekerja bersama dengan organisasi lainnya, dalam hal strategi Greenpeace berperan sebagai organisasi yang bekerja khususnya untuk isu lingkungan.

Untuk isu buruh dan gender yang adalah isu terakhir yang masuk dalam pendampingan yang dilakukan oleh Perkumpulan Sawit Watch. Pendampingan buruh selama ini tidak terbatas pada kasus-kasus perkebunan sawit saja, namun juga pada buruh perkebunan dengan komoditi lain. Selama ini menurut informan³⁵ telah terjadi penghisapan pada buruh-buruh sawit, karena di beberapa perkebunan lama, buruh dan keturunannya tidak dapat keluar dari lingkaran kerja sebagai buruh. Bahkan di beberapa tempat telah terdapat tiga generasi yang bekerja sebagai buruh. Sementara itu perjuangan yang dilakukan oleh Sawit Watch menurut informan adalah upaya dari ornop pendamping adalah dengan melakukan advokasi dan tekanan untuk meningkatkan upah minimum buruh. Dalam hal perjuangan untuk buruh yang diupayakan adalah agar ada perbaikan dan kesejahteraan kepada buruh dan juga kemerdekaan untuk berserikat.

5.4.5. Organisasi Gerakan dengan Kelompok-kelompok di Lokal

Organisasi gerakan dengan kelompok-kelompok lokal bekerja sama secara formal maupun informal tergantung pada kasus dan keperluan dari kelompok-kelompok lokal. Jika itu berkaitan dengan kelompok masyarakat yang telah terorganisir, maka yang diperlukan adalah asistensi teknis pada hal-hal yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut yang biasanya sudah teridentifikasi oleh kelompok tersebut³⁶. Dalam hal ini Sawit Watch akan berperan mencari sumberdaya manusia untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok ini melalui anggota-anggotanya atau pendukung gerakan anti sawit. Jika bersifat substansial maka Sawit Watch dapat berperan sesuai kapasitas tersebut, namun ada pula yang bersifat keproyekan dimana Sawit Watch secara lembaga terlibat langsung bekerja

³⁵ Informan F

³⁶ Informasi M dan T

di lapangan dan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut selama masih dalam kerangka kerja yang dimandatkan oleh kongres dan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan.

BPRPI adalah organisasi masyarakat di Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1958, dan telah bekerja memperkuat masyarakat penunggu untuk menuntut hak atas tanahnya. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi masyarakat yang kuat yang saat ini bekerjasama dengan Sawit Watch untuk penyediaan peralatan pertanian dan pendampingan teknis dalam membangun konsep pengelolaan dan tata ruang masyarakat dan model pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara resmi BPRPI adalah anggota AMAN namun mendapatkan fasilitasi teknis dari Sawit Watch. Diharapkan model ini akan memberikan contoh alternatif pengelolaan perkebunan oleh masyarakat.

Sedangkan AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara adalah organisasi masyarakat yang memiliki sekitar 700 anggota komunitas memiliki kelompok-kelompok pendukung lain dalam fasilitasi teknis khusus sesuai dengan kebutuhan anggota AMAN. Beberapa kasus konflik seperti kasus Semuning di Kalimantan, investigasi dan kampanye kasus diperlukan sehingga Telapak membantu AMAN Kalbar dalam melakukan investigasi dan kampanye. Sementara kegiatan melakukan sertifikasi hutan lestari masyarakat oleh LEI, AMAN mendapatkan bantuan dari FWI untuk fasilitasi teknis inventarisasi hutan dan melakukan penilaian dan juga mendapatkan bantuan pemetaan secara partisipatif dari JKPP. Ini adalah beberapa contoh kerjasama pengorganisasian di tingkat akar rumput, kapasitas teknis dari organisasi gerakan sosial diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari penanganan kasus dan aksinya.

5.4.6. Strategi dan Tujuan-tujuan Anggota

Strategi dan tujuan-tujuan dari aliansi gerakan berbeda-beda, namun dalam satu kegiatan bersama di satu wilayah ada kesepakatan dalam pembagian peran maupun kerjasama untuk menyelesaikan masalah atau kasus di wilayah tersebut.

Orientasi dan modus aksi di setiap wilayah dilakukan dengan melalui konsultasi pula kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Dan pada umumnya ada koordinasi kepada Sawit Watch untuk kasus-kasus konflik yang ditangani oleh ornop lain³⁷. Dalam kasus-kasus besar yang berkaitan dengan lembaga-lembaga internasional biasanya dibuat tim advokasi khusus yang bekerjasama untuk merencanakan strategi dan mencapai tujuan dari advokasi khusus tersebut sebagai contoh adalah tim khusus yang menangani kasus sawit perbatasan (subbab 4.3.1), atau misalnya tim khusus untuk advokasi penolakan RUU Perkebunan yang tergabung dalam KUHAP.

Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan Sawit Watch secara organisasi dan perubahannya dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan Badan Pengawas-nya setiap enam bulan sekali dengan mengundang ornop strategis yang berada di wilayah regional yang dibahas. Tujuan dari adanya konsultasi secara berkala adalah untuk menjamin adanya mandat yang jelas dari anggota perkumpulan kepada pengurus hariannya. Dalam konsultasi dengan BP ini biasanya didiskusikan pula strategi-strategi yang berkembang dalam gerakan dan bagaimana cara memobilisasi sumberdaya Sawit Watch dan gerakan, koordinasi diperlukan karena perkembangan isu sawit saat ini yang sangat progresif apalagi setelah Greenpeace menjalankan kampanye lingkungan global yang ditujukan pada kasus-kasus khusus³⁸.

Untuk advokasi yang dilakukan oleh lembaga internasional tidak selalu ada diperlukan kesepakatan kerjasama. Beberapa lembaga internasional pada khususnya melakukan kegiatan kampanye tidak memerlukan persetujuan dalam pelaksanaan kampanye tersebut di suatu wilayah³⁹. Dalam hal ini komunikasi memang dilakukan namun tidak ada kewajiban terutama pada lembaga-lembaga ini mengikuti strategi umum yang dilakukan oleh gerakan anti sawit dalam negeri walaupun juga dilakukan pemberitahuan.

³⁷ Informan I dan R

³⁸ Informan T

³⁹ Informasi ini diberikan oleh informan T, yang menyatakan bahwa gerakan lingkungan global tidak selalu meminta persetujuan, karena kepentingan yang dikampanyekan adalah kepentingan dunia bukan kepentingan nasional

Kampanye stop konversi hutan untuk sawit di Kalimantan yang dilakukan oleh Greenpeace adalah salah satu contohnya. Kampanye ini mengundang reaksi keras kelompok-kelompok petani-petani binaan perusahaan, setelah pihak Unilever sebagai pembeli CPO menghentikan pembelian CPO dari Indonesia setelah tuntutan audit dari kelompok lingkungan eropa terhadap asal-muasal CPO yang dibeli (Lihat Subbab 4.3.3). Diawali oleh adanya pengaduan terhadap investasi IFC yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang dituduh melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh IFC yang juga tergabung dalam RSPO, CAO diminta melakukan audit terhadap IFC⁴⁰ dan berlanjut pada konsultasi strategi pendanaan IFC (lihat subbab 4.3.2). Namun untuk beberapa kasus lain, justru kampanye internasional atau pernyataan atau surat dilakukan secara bersama dan berkoordinasi terutama yang bertujuan untuk melakukan aksi yang bersifat perbaikan institusional pada praktek-praktek investasi oleh IFC.

5.4.7. Analisis

Data-data di atas menggambarkan bahwa dalam gerakan sosial kontemporer membutuhkan organisasi gerakan sosial yang profesional dan memiliki kapasitas teknis tertentu sehingga masing-masing organisasi menyumbang dan menjadi pelengkap bagi kegiatan organisasi lainnya. Dalam kegiatan dan advokasi lingkungan, pendekatan teknis dan kemampuan teknis tertentu sangat dibutuhkan karena gerakan ini tidak hanya menangani kasus-kasus sosialnya saja, namun juga menangani kasus-kasus tenurialnya, sertifikasi lingkungan, pemetaan, pembukti alas haknya dan lain-lain. Bahkan yang berkaitan dengan advokasi khusus, kapasitas khusus seperti ahli komunikasi dan multimedia juga merupakan hal-hal lain yang diperlukan.

Ketrampilan dan kepemimpinan dari masing-masing organisasi gerakan sosial kadang kala sangat diperlukan karena strategi khusus gerakan untuk dapat berhadapan dengan 'negara' dibutuhkan, sejauh ini perubahan kebijakan secara mendasar belum memungkinkan dilakukan sehingga program dan aksi bersifat

⁴⁰ Informan G

sporadis di lapangan dan beberapa advokasi dilakukan dengan melalui mekanisme kontrol konvenan yang diratifikasi oleh Indonesia seperti pengaduan kepada KPDR (Subbab 4.3.1.) atau dengan terlibat dalam gerakan sertifikasi sawit yang mempergunakan instrumen pasar global, seperti terlibat di RSPO.

Dalam hal pengorganisasian gerakan menunjukkan bahwa pengorganisasian akar rumput bersifat independen untuk kelompok masyarakat adat karena kebanyakan dari kelompok-kelompok ini masuk dalam AMAN, dan untuk kelompok petani difasilitasi oleh Sawit Watch dan memiliki forum sendiri. Sementara itu, beberapa ornop mendampingi kelompok masyarakat juga secara independen. Sehingga dapat dikatakan masing-masing kegiatan bersifat independen di akar rumput dan memiliki otonomi. Koordinasi biasanya dilakukan bersifat informal.

Keanggotaan gerakan bersifat tidak formal dan dapat berupa keanggotaan individu maupun kelompok. Sehingga dalam arah gerakan terjadi pembicaraan dan kesepakatan dalam melakukan sebuah strategi, program bersama dan aksi tergantung kasus dan wilayahnya. Karena masing-masing organisasi gerakan sosial memiliki anggota formal masing-masing sehingga ada tarik menarik, posisi berbeda pada jaringan ornop JKPP yang secara visi misi bertujuan untuk melakukan fasilitasi teknis pemetaan wilayah sehingga hampir bisa dikatakan dapat bekerja untuk tujuan organisasi gerakan sosial lainnya.

Orientasi dan modus aksi dari gerakan sosial adalah penguatan organisasi masyarakat adat, petani dan buruh di akar rumput dan pendampingan dalam konflik baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Sementara itu modus aksi yang lain adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi ekspansi dan dampak dari perkebunan besar sehingga diperlukan advokasi dan strategi dalam gerakan antisawit terhadap upaya ini, terutama bersama organisasi gerakan sosial yang lain dan ornop yang terlibat.

Tentang program dan aksi gerakan, secara umum gerakan antisawit tidak memiliki platform khusus, namun Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial yang bekerja untuk isu sawit dalam setiap kongresnya mengundang aliansi

strategisnya untuk mendiskusikan strategi dan program Sawit Watch dan mensosialisasikan strateginya, sebagai organisasi gerakan sosial ia bekerja berdasarkan mandat yang diberikan dan pembagian peran yang telah ada dalam jaringan yang lebih besar. Sehingga struktur maupun bentuk kepemimpinan dari organisasi gerakan sosial sangat ditentukan oleh tantangan dan tugas maupun mandat yang diberikan dalam rencana strategis Sawit Watch.

Mengenai hubungan organisasi gerakan dengan kelompok-kelompok lokal adalah bersifat independen dan bekerjasama baik formal dan informal sesuai dengan kasus dan keperluan kelompok-kelompok masyarakat. Artinya adanya kegiatan di akar rumput yang dilakukan secara terdesentralisasi. Beberapa organisasi masyarakat memiliki koordinasi tersentralisasi terhadap kelompok-kelompok lokal adalah aliansi organisasi masyarakatnya seperti AMAN maupun SPKS yang memiliki anggota kelompok masyarakat di akar rumput sehingga sebagai organisasi masyarakat, aksi tersentralisasi dilakukan oleh kedua organisasi tersebut.

Karena masing-masing anggota gerakan tidak formal, dan memiliki anggota masing-masing maka panduan utama kerjasama adalah sesuai dengan peran masing-masing organisasi atau berdasarkan kesepakatan kerja sama aksi atau strategi advokasi khusus. Sebagai organisasi gerakan sosial untuk isu sawit, Sawit Watch berperan dalam mengundang anggota individunya dan aliansi strategisnya hadir untuk membicarakan rencana-rencana strategisnya maupun meminta bantuan atas beberapa advokasi khusus yang berkaitan dengan isu sawit namun bukan dalam kapasitas teknis Sawit Watch secara organisasi misalnya seruan untuk rencana memasukkan tanaman sawit sebagai tanaman kehutanan adalah isu teknis yang ditangani oleh FWI yang bekerja untuk isu sertifikasi, monitoring hutan melalui inventarisasi hutan maupun analisis citra satelit⁴¹. Dari beberapa advokasi khusus, Sawit Watch memainkan peranan dalam melakukan dinamisasi dan kepemimpinan strategi-strategi khusus dengan mempergunakan sumberdaya pendukung gerakan anti sawit. Kadangkala Sawit Watch juga

⁴¹ Informan T

bekerja sebagai penghubung upaya-upaya di gerakan global dan mengkoordinasi hubungan tersebut.

5.5. Faktor Manajemen Sumberdaya

Faktor manajemen sumberdaya yang dilakukan oleh organisasi gerakan sosial dimana melalui faktor-faktor ini diketahui adanya perubahan yang ada dan dengan demikian juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan upayanya melalui seperangkat proses kontekstual keputusan pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi serta perubahan politik (Canel, 1997). Pendekatan ini menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Pembahasan faktor manajemen sumberdaya gerakan antisawit akan digambarkan melalui aspek strategi aksi yang dilakukan, aspek tujuan-tujuan jangka pendek, panjang dan seterusnya; dan juga berkaitan dengan proses-proses di tingkat akar rumput, dan proses-proses institusional yang dilakukan.

5.5.1. Strategi Aksi

Dengan masyarakat lokal, Sawit Watch melakukan konsultasi secara terpadu dengan masyarakat setempat, untuk melihat kerangka masalah, dan kemudian strategi dan aksi yang diperlukan. Persetujuan atas rencana aksi dan strategi penyelesaian masalah diperlukan dan juga mandat dari masyarakat kepada Sawit Watch terutama jika berkaitan dengan kampanye yang besar dan luas sifatnya. Jangka waktu dan rencana strategi dan aksi bersama masyarakat biasanya sangat terkait dengan kasus dan masalahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksi dan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana strategi dan aksi yang telah disepakati. Dengan demikian Sawit Watch membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup untuk fasilitasi di lapangan apakah pendampingan teknis strategi, kampanye, dan pengacara ataupun kapasitas teknis lain yang diperlukan oleh dampungannya.

Sementara itu strategi aksi Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial berhubungan dengan rencana strategis Sawit Watch yang mengundang seluruh anggota Sawit Watch dan pendukung gerakan anti sawit. Sehingga ada kesepakatan terhadap strategi bersama dan tujuan-tujuan bersamanya juga ada strategi-strategi khusus untuk aksi-aksi tertentu dengan cara melibatkan dan mengajak organisasi gerakan sosial lainnya yang relevan. Secara khusus aksi-aksi gerakan kadang-kadang dilakukan untuk merespon secara cepat perubahan situasi dan negosiasi-negosiasi yang terjadi di tingkat internasional ataupun jika ada isu sensitif yang perlu direspon segera seperti kasus upaya memasukkan tanaman sawit sebagai tanaman perkebunan.

5.5.2. Tujuan-tujuan Gerakan

Sawit Watch secara umum bertujuan untuk melakukan transformasi sosial untuk menyetarakan posisi petani, masyarakat adat dan buruh. Hal yang sama juga merupakan. Tujuan ini adalah tujuan jangka panjang, yang dilakukan saat ini adalah pencapaian tujuan antara lain seperti terbentuknya serikat petani, penguatan organisasi, dan peningkatan perannya dalam bernegosiasi dan menyuarakan kepentingan anggota-anggotanya.

Selama ini ada upaya untuk mendorong terbentuknya alternatif dimana masyarakat mendapatkan kemandirian dengan pola yang lebih memiliki resiliensi. Seperti halnya 'multistrata farming'. Tujuan jangka panjang akan dilakukan *roadmap* transformasi yang dicita-citakan bersama dalam Sawit Watch yang meliputi pengembangan konsep *sustainable livelihood* sebagai sebuah konsep yang berbeda dengan konsep pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan dan regulasi investasi di sektor sawit. Tujuan jangka panjang gerakan anti sawit adalah selaras dengan konsep mempromosikan keberlangsungan kehidupan seperti halnya yang didengungkan oleh masyarakat adat dan konsep dari masyarakat adat dengan alamnya⁴². Tujuan-tujuan lainnya adalah mengontrol dampak dan ekspansi dari industri dan

⁴² Informan R, T dan N

perkebunan sawit baik melalui perbaikan peraturan yang berkaitan atau dengan mekanisme kontrol investasi atau sertifikasi sawit berkelanjutan bagi produsernya.

5.5.3. Proses-proses di Akar Rumput

Ada proses-proses di tingkat akar rumput. Proses-proses tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Sawit Watch ataupun oleh fasilitasi lembaga lain, atau memang telah memiliki organisasi masyarakat yang kuat untuk melakukan kerjasama baik secara formal maupun informal. Dengan melakukan pendampingan dan penanganan kasus. Penanganan kasus dilakukan dengan cara terpadu, dalam hal yang berkaitan dengan kasus dilakukan secara lengkap dan diperlukan mandat khusus untuk melakukan strategi pendampingan dan kampanye⁴³. Namun demikian tidak selalu Sawit Watch melakukan proses-proses di tingkat akar rumput secara langsung, tetapi dilakukan oleh LSM lokal atau fasilitator lokal maupun yang dilakukan oleh lembaga lainnya seperti AMAN maupun JKPP dan melakukan koordinasi dengan Sawit Watch jika berkaitan dengan kasus sawit sehingga fasilitasi sesuai dengan kebutuhan dari pendampingan dan kampanye dari kasus yang sedang ditangani di lokal⁴⁴.

Kegiatan-kegiatan di tingkat akar rumput tidak selalu dilakukan dalam konteks penyelesaian masalah konflik sawit namun juga berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian masalah hak atas ruang kelola masyarakat dan kebun mereka dalam konteks pengelolaan tata ruang desa maupun kampung yang menjadi pendekatan dalam penyelesaian konflik di lapangan, di sini JKPP memiliki pengalaman dalam penyelesaian kasus sembuluh dimana masyarakat mendapatkan penyelesaian dan ganti rugi atas penyerobotan ruang kelola masyarakat di daerah tersebut⁴⁵ setelah tata ruang kelola masyarakat masuk dalam skema tata ruang desa dan wilayah dengan mengikuti proses-proses penataan ruang bersama pemerintah setempat.

⁴³ Informan R

⁴⁴ Informasi T

⁴⁵ Informan I

Sementara itu dalam kasus di Kabupaten Sambas yang difasilitasi oleh LSM di Pontianak, melakukan pendampingan kepada masyarakat lokal dengan mengikuti proses negosiasi dengan difasilitasi oleh CAO dan mempergunakan RSPO terutama standar-standar sosialnya dan diawasi oleh sejumlah LSM baik di Kalimantan Barat dan pemerintah daerahnya maupun beberapa LSM nasional dan Internasional⁴⁶. Proses negosiasi yang dilakukan ini melakukan proses negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat dan diawasi oleh pemerintah daerah setempat maupun pendamping masyarakat dan ornop lainnya. Sejauh ini proses yang berlangsung sangat baik namun dibandingkan proses-proses lainnya dinilai sangat mahal dan butuh waktu yang sangat panjang⁴⁷.

Pendampingan yang dilakukan oleh Latin, anggota KPSHK, JKPP adalah dengan mempromosikan kearifan lokal untuk dilindungi dari ancaman pembukaan hutan untuk perkebunan sawit seperti kasus Repong Damar di Pesisir Pantai Selatan Lampung. Kasus dimana perkebunan mengancam kelangsungan dari praktek-praktek sistem hutan kerakyatan yang telah berlangsung cukup lama. Dengan melalui instrumen kebijakan KDTI, telah cukup melindungi ruang kelola masyarakat dari ancaman ekspansi perkebunan sawit (KCMU). Walaupun demikian instrumen ini sukar sekali direplikasi dan karena kebijakan ini masih meletakkan ruang dan tanah kelola kebun ini sebagai kawasan hutan negara yang bertentangan dengan hak penguasaan penuh yang diyakini oleh masyarakat yang telah mendapatkan pengakuannya di jaman kolonial Belanda.

5.5.4. Proses-proses Perubahan di Tingkat Institusional

Berdasarkan informasi⁴⁸ ada proses-proses perubahan di tingkat institusional. Dengan penguatan organisasi SPKS, dan juga penguatan organisasi petani ataupun penguatan organisasi buruh sehingga dapat berperan dan bernegosiasi lebih baik dengan pemerintah setempat. Maka ada penguatan masyarakat dalam mengorganisir dirinya dalam penyelesaian dan masalah-

⁴⁶ Informan G

⁴⁷ Informasi N

⁴⁸ Informasi R

masalahnya dan terlibat lebih aktif dalam upaya-upayanya memperjuangkan aspirasinya untuk mendapatkan hak dan terlibat secara aktif dalam resolusi konflik antara petani dengan perkebunan sawit.

Di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Barat⁴⁹ dan daerah lainnya adalah dengan membangun tim atau pokja multipihak yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau reformasi kebijakan dan penyelesaian di tingkat lokal. Atau dengan melakukan proses resolusi konflik dengan bantuan CAO⁵⁰ yang melakukan proses penyelesaian atas pendanaan yang dilakukan IFC kepada perusahaan-perusahaan sawit. Dalam proses negosiasi ini, peran dari pemerintah dalam proses ini diperlukan sehingga ada proses peningkatan kapasitas dari pemerintah pula dalam mengikuti penyelesaian konflik. Jika pemerintah mau memanfaatkan pelajaran yang berharga dari proses dan negosiasi yang dilakukan saat ini dalam menyelesaikan kasus dan konflik. Proses ini tidak efektif dalam memberikan solusi atas perbaikan kebijakan industri sawit di dalam negeri.

Sementara itu, BPRPI, sebuah organisasi masyarakat yang kuat di Sumatera Utara telah berorganisasi dan melakukan upaya-upaya secara terorganisir untuk mendapatkan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya. Dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan ini, BPRPI bergabung dan berjejaring dengan FSPI, AMAN dan SawitWatch. Dalam hal pekerjaan-pekerjaan advokasi, BPRPI kerap menyuarakan dan terlibat dalam penyampaian pendapat kepada perubahan kebijakan yang lebih baik di tingkat lokal maupun propinsi maupun nasional. Beberapa kegiatan litigasi juga dilakukan salah satunya dengan mengajukan banding ke MA yang dilakukan bersama-sama dengan Komnas HAM dan KontraS untuk mendapatkan pengakuan resmi atas tanah yang dialihkan pada masa nasionalisasi perusahaan-perusahaan sawit di masa kolonialisme dan telah mendapatkan keputusan memenangkan hak-hak atas tanah tersebut. Namun kasus yang dimenangkan ini tidak serta merta menjadi preseden pengakuan pada beberapa wilayah kampung sejenis dalam kelompok masyarakat ini.

⁴⁹ Tandan Sawit Vol 2 tahun 8, 2008

⁵⁰

Selain melakukan upaya-upaya dalam litigasi, BPRPI bersama dengan Sawit Watch melakukan kerjasama pengelolaan sistem pertanian dan perkebunan yang terpadu sebagai upaya untuk mendorong perbaikan terhadap sistem dan bertujuan pula mempromosikan sistem pengelolaan yang terpadu sebagai alternatif sistem pengelolaan dari masyarakat secara komunal yang harapannya akan dijadikan model pengelolaan perkebunan oleh masyarakat secara komunal. Dalam melakukan kegiatan pendampingan buruh, penguatan gerakan buruh dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman tentang hak-hak buruh dan penguatan organisasinya⁵¹. Dalam program penguatan kapasitas organisasi, Sawit Watch melakukan pendampingan dalam mengembangkan SPKS, serikat petani Kelapa Sawit. Sementara itu, di tingkat nasional dilakukan kampanye yang bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan buruh dan kebijakan pertanian dan perkebunan.

Dengan meningkatnya kasus konflik perkebunan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan kasus dan konflik masyarakat dengan perkebunan, juga menunjukkan adanya kekerasan hak asasi manusia kepada masyarakat yang menuntut perjanjian yang adil. Sejauh ini, pengaduan yang masuk kepada Komnas HAM mencapai 4000 laporan kekerasan dimana hampir 50 persen pengaduan tersebut terjadi karena konflik masyarakat dengan perkebunan. Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan kepada masyarakat di wilayah perkebunan, Sawit watch seringkali diminta pendapatnya dan berperan sebagai narasumber untuk Komnas Ham dalam mendalami kasus-kasus konflik di perkebunan-perkebunan tersebut.

5.5.5. Analisis

Berdasarkan dari data yang diungkapkan diatas, gerakan anti sawit ini melakukan aksi-aksi dengan strategi yang disepakati dan dinegosiasikan baik di tingkat akar rumput maupun di tingkat gerakan anti sawit. Namun demikian, Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial yang mendinamisir gerakan

⁵¹ Informan F

memiliki tujuan-tujuan jangka pendek, panjang disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya organisasi. Sementara itu yang berkaitan dengan rencana strategis yang melibatkan anggota Sawit Watch maupun aliansi strategisnya dalam gerakan anti sawit dilakukan dengan cara pembagian peran-peran dari anggota aliansi maupun anggota dan sesuai dengan sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya yang dapat disumbangkan untuk kepentingan gerakan anti sawit secara keseluruhan. Dalam hal ini, Sawit Watch berperan sebagai pemimpin dan mendorong dilakukan aksi-aksi yang diperlukan untuk merespon suatu masalah atau kasus.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di akar rumput, ada beberapa smo yang melakukan kegiatan-kegiatan ini sehingga ada kontribusi dan sumbangan baik dari aliansi strategis terhadap pencapaian tujuan-tujuan gerakan dari segi mobilisasi sumberdaya manusia, gagasan dan keuangan sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan institusional dilakukan secara langsung dan tidak langsung di tingkat akar rumput. Dalam melakukan pencapaian tujuan dari gerakan antisawit perbedaan peran dan melakukan strategi dan mobilisasi sumberdaya sesuai dengan peran dari aliansi dan anggota-anggotanya.

5.6. Proses Makro dan Mikro yang Terintegrasi

Faktor diskontinuitas dalam gerakan sosial menunjukkan menunjukkan bahwa gerakan antisawit ini merupakan gerakan sosial kontemporer yang juga membawa isu-isu dan topik yang simbolis namun juga dalam kegiatannya yang bersifat ekspresif bertujuan untuk memberikan menyatakan pendapat secara ekspresif dan bertujuan untuk mengontrol produksi kultural dan meningkatkan sosial integrasi dengan melakukan kontestasi normatif (Canel, 1997) namun juga secara empiris aktor-aktor kolektif dan tradisional berjuang untuk mendapatkan akses kepada hak-haknya dan sumberdaya (Tilly, 1978: 143-51 dalam_Canel, 1997). Faktor-faktor diskontinuitas ini menggambarkan proses makro dimana masyarakat sipil berhubungan dengan negara. Beberapa anggota gerakan anti

sawit lebih banyak melakukan aksi-aksi ekspresif baik itu bersifat simbolis maupun yang bersifat penyelesaian masalah.

Berdasarkan gambaran empiris gerakan sosial ini, tampak bahwa baik aktor tradisional maupun organisasi kontemporer bergabung dalam gerakan-gerakan yang merebut makna dan reproduksi nilai di tingkat makro atau berhadapan dengan negara. Faktor kontinuitas yang dibahas menunjukkan bahwa masing-masing lembaga yang terlibat dalam gerakan anti sawit yang bersifat independen dengan anggota formal masing-masing dan secara keseluruhan melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan dari gerakan anti sawit. Masing-masing jaringan dan kelompok terhubung oleh adanya jaringan sosial yang telah ada sebelumnya, sehingga ada banyak pertukaran informasi dan sumberdaya dalam gerakan ini.

Sementara itu ada pembagian peran dimana beberapa anggota gerakan bekerja dan memiliki akses kepada pemerintah. Di sini tampak nyata adanya faktor kontinuitas dengan aktor-aktor tradisional yang telah tergabung dalam organisasi kontemporer dimana ada peran organisasi gerakan sosial yang menghubungkan antara aksi di tingkat akar rumput ke makro dan perubahan institusi. Misalnya peran AMAN sebagai organisasi masyarakat sekaligus sebagai organisasi gerakan sosial yang tersentralisasi lebih efektif dalam melakukan perubahan institusional (Zald and Ash, 1966 dalam Canel, 1997). Sementara itu Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial lebih berperan dalam mendorong penguatan organisasi petani kelapa sawit di akar rumput namun bertujuan untuk membangun dan mempromosikan partisipasi di tingkat akar rumput lebih baik kepada perubahan kebijakan. Tujuan yang menekankan rekreasi dari identitas kolektif yang terdesentralisasi mendorong gerakan yang lebih ekspresif yang bertujuan untuk menyatakan sikap dan transformasi nilai (Freeman, 1983:204 dalam Canel, 1997).

Sedangkan faktor organisasi dan kepemimpinan dalam gerakan sosial anti sawit menunjukkan bahwa gerakan ini kompleks karena merupakan gabungan dari berbagai aktor-aktor tradisional maupun organisasi kontemporer dimana ada

perbedaan modus dan aksi maupun taktis dimana masing-masing aksi yang tersentralisasi dilakukan dalam organisasi tersebut terhadap anggota-anggotanya masing-masing. Namun demikian dalam kerjasama di tingkat akar rumput kerjasama dimungkinkan. Seperti yang merupakan argumentasi Zald dan Ash (1966 dalam Canel, 1997) yang menyatakan bahwa pekerjaan tertentu membutuhkan tipe dan struktur organisasi yang berbeda. Struktur yang tersentralisasi lebih efektif untuk perubahan institusional, tetapi sangat sukar mempromosikan partisipasi akar rumput, sementara struktur organisasi yang terdesentralisasi dapat meningkatkan keikutsertaan anggota, kepuasan dan pemeliharaan anggota, tetapi memiliki kecenderungan pencapaian yang rendah dalam hal perubahan institusionalisasi dan perubahannya.

Hal lain yang juga merupakan peran krusial adalah peran Sawit Watch sebagai organisasi gerakan sosial yang menghubungkan proses-proses makro ke mikro dan demikian sebaliknya, hal yang sama dilakukan pula oleh organisasi gerakan sosial lainnya dalam kegiatannya masing-masing. Namun koordinasi di setiap level dimungkinkan.

Dalam mobilisasi sumberdaya, gerakan sosial melakukan upaya-upaya sinergis antar social movement organisation dengan melibatkannya dalam perencanaan strategis Sawit Watch sebagai organisasi yang dipercayai membawa tujuan-tujuan dari gerakan antisawit. Dalam pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan gerakan sosial antisawit dilakukan pembagian peran dan aksi sosial, juga strategi dalam memobilisasi sumberdaya sesuai dengan peran dan strategi dari gerakan dan anggota-anggotanya.

Pembahasan tentang keempat faktor tadi, menunjukkan bahwa pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru yang diwakili oleh faktor diskontinuitas maupun terpenuhinya faktor-faktor dalam pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya seperti faktor kontinuitas, organisasi dan kepemimpinan; dan mobilisasi sumberdaya menunjukkan bahwa secara empirik gerakan lingkungan anti sawit memiliki karakter gerakan yang khas terjadi di wilayah asia tenggara dimana seperti halnya penelitian Phongpaichit (1999 dalam Triwibowo, 2006)

menyatakan bahwa gerakan sosial di negara-negara berkembang, tidak hanya di Amerika Latin namun juga di Asia Tenggara, secara mendasar telah menempatkan bekerjanya sistem serta struktur politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan. Selain itu ia juga menyatakan bahwa saat mengamati gerakan sosial di Amerika Latin dan Thailand, adanya kontinuitas di antara gerakan sosial kontemporer dengan aktivisme-aktivisme kolektif tradisional, juga terlibat dalam perebutan kendali atas instrumen-instrumen politik sehingga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh relasi dengan 'negara', juga secara simultan terlibat dalam pemenuhan aspek kualitas maupun aspek material dari kehidupan.

Dalam gerakan anti sawit, organisasi gerakan sosial yang kontemporer membawa isu-isu simbolis dan bekerja dengan aktor-aktor tradisional maupun bekerja dalam menghubungkan aksi-aksi instrumental dengan aksi-aksi yang bersifat simbolik, selain itu mereka berperan sebagai organisasi yang bekerja menghubungkan proses makro dengan proses mikro seperti AMAN dan Walhi menjadikan gerakan sosial anti sawit menjadi kompleks dan bervariasi baik dari strategi-strateginya di berbagai tingkatan.

Dari paparan yang ada walaupun faktor makro dimana topik-topik isu yang bersifat universal merupakan bagian aksi ekspresif dari gerakan sosial antisawit seperti topik melindungi kelestarian hutan tropis, antiglobalisasi, namun gerakan sosial ini tidak hanya bekerja di tingkat normatif, namun juga melakukan aksi-aksi instrumental dalam mencapai tujuan-tujuan dari gerakan sosial melalui pengelolaan sumberdaya anggota-anggota gerakan. Sehingga aplikasi atau penggunaan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru saja ataupun penggunaan dan aplikasi pendekatan Teori Mobilisasi Sumberdaya saja tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membaca gerakan anti sawit. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang bekerja dalam gerakan sosial antisawit diperlukan integrasi dari kedua pendekatan yang ada.